

**EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PENGEMBANGAN FILANTROPI  
ISLAM MELALUI PROGRAM GERAK KEUSAHAWANAN HALAL  
PUSAT ISLAM UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NIQMAH KHOLIFATUL RIZQI**

**NIM 102200042**

Pembimbing:

**Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I**

**NIP 197401102000032001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Rizqi, Niqmah Kholifatul**, 2024. *Efektivitas Hukum dalam Pengembangan Filantropi Islam Melalui Program Gerak Keusahawanan Halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

**Kunci:** *Efektivitas Hukum, Pengembangan Filantropi Islam, Zakat*

Kemiskinan menjadi persoalan krusial yang dihadapi oleh negara Malaysia. Berbagai rancangan kebijakan pembangunan dirangkaikan dalam misi pengentasan kemiskinan, salah satunya yaitu optimalisasi pengembangan filantropi Islam melalui bidang zakat termasuk di negeri bagian yaitu Pulau Pinang. Namun, sejauh ini pelaksanaan pengurusan zakat mengalami beberapa tantangan, diantaranya keterbatasan regulasi yang diberlakukan, metode “dakwah” yang digunakan oleh lembaga Amil Zakat dinilai kurang relevan, hingga berdampak pada tingkat kesadaran masyarakat akan kepengurusan zakat yang masih rendah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana analisis efektivitas hukum dalam regulasi pengembangan filantropi Islam melalui program gerak keusahawanan halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia? (2) Bagaimana analisis efektivitas hukum dalam Lembaga pengembangan filantropi Islam dan pemenuhan sarana prasarana dalam program gerak keusahawanan halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia? (3) Bagaimana analisis efektivitas hukum terhadap kesadaran masyarakat dan kebudayaan yang berlaku terhadap pengembangan filantropi Islam melalui program gerak keusahawanan halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia?

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: *pertama*, regulasi yang diberlakukan telah sepenuhnya efektif baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Di mana regulasi yang digunakan telah tercantum dalam setiap tingkatan mulai dari Undang-undang, Fatwa, hingga Warta Kerajaan Pulau Pinang. *Kedua*, Lembaga pengembangan filantropi Islam yaitu Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat Pusat Islam USM telah efektif dan sejalan dengan ketetapan yang diberlakukan oleh Zakat Pulau Pinang dalam kepengurusan pengumpulan, distribusi, dan program pendayagunaan zakat termasuk program gerak keusahawanan halal dengan menyediakan sarana prasarana baik dalam hal pendampingan sertifikasi halal, pelatihan kewirausahaan, bantuan modal tambahan, hingga penyediaan tempat perniagaan. *Ketiga*, Kesadaran masyarakat dan kebudayaan yang berlaku menunjukkan adanya keefektifan hukum dibuktikan dengan progresifitas jumlah pembayar zakat yang didukung oleh keberadaan program gerak keusahawanan halal baik dijalankan oleh asnaf pelajar ataupun masyarakat Pulau Pinang dalam upaya pendayagunaan zakat berbasis kewirausahaan sehingga tujuan pelaksanaan program dapat tercapai yaitu mustahik dapat mencapai nisabnya sehingga berubah status menjadi muzakki.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Niqmah Kholifatul Rizqi  
NIM : 102200042  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP  
PENGEMBANGAN FILANTROPI ISLAM MELALUI  
PROGRAM GERAK KEUSAHAWANAN HALAL  
ORGANISASI PUSAT ISLAM UNIVERSITI SAINS  
MALAYSIA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 15 Januari 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

  
Buana Tanzilulloh, M.H.I.  
NIP. 498608012015031002

Menyetujui,  
Pembimbing

  
Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I  
NIP. 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Niqmah Kholifatul Rizqi  
NIM : 102200042  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **EFEKTIVITAS HUKUM DALAM  
PENGEMBANGAN FILANTROPI ISLAM  
MELALUI PROGRAM GERAK  
KEUSAHAWANAN HALAL PUSAT ISLAM  
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 27 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 05 Maret 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )
2. Penguji I : Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. (  )
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (  )

Ponorogo, 05 Maret 2024

Mengesahkan

Dr. Hj. Khusniati Rofiah



## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niqmah Kholifatul Rizqi

NIM : 102200042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PENGEMBANGAN  
FILANTROPI ISLAM MELALUI PROGRAM GERAK  
KEUSAHAWANAN HALAL PUSAT ISLAM UNIVERSITI SAINS  
MALAYSIA**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,

  
**Niqmah Kholifatul Rizqi**

NIM 102200042

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niqmah Kholifatul Rizqi

NIM : 102200042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PENGEMBANGAN  
FILANTROPI ISLAM MELALUI PROGRAM GERAK  
KEUSAHAWANAN HALAL PUSAT ISLAM UNIVERSITI SAINS  
MALAYSIA**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 21 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



**Niqmah Kholifatul Rizqi**

NIM 102200042

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* menjadi pedoman dalam mengatur tata kehidupan manusia. Termasuk dalam bidang ekonomi, sebagaimana Islam tidak hanya memposisikan aspek materialis sebagai tujuan utama, melainkan juga bagaimana *falāh* dapat tercapai.<sup>1</sup> Oleh karenanya, jika terjadi ketidakseimbangan tujuan tersebut, maka akan menciptakan sebuah kesenjangan sosial, kemiskinan, serta adanya tindakan manipulasi terhadap kaum minoritas. Atas dasar aktifitas ekonomi tersebut, Islam juga menekankan pada penghindaran penumpukan harta kekayaan (*al-amwāl*).<sup>2</sup> Persoalan ekonomi tidak dapat terselesaikan tanpa adanya sebuah jalan keluar yang efektif. Berkaitan dengan itu, diperlukan sebuah kedermawanan yang dimanifestasikan melalui pengembangan filantropi sebagai upaya pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Filantropi menjadi satu diantara pendekatan yang mempromosikan bentuk-bentuk kesejahteraan sosial dengan tujuan utama sebagai upaya pengentasan kemiskinan selain pendekatan *social service* (pelayanan sosial) dan *social work* (pekerjaan sosial).<sup>3</sup> Perkembangan filantropi tidak hanya

---

<sup>1</sup> Makhrus, *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Litera, 2018), 1.

<sup>2</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2009), 155.

<sup>3</sup> Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 34.

tercermin dari tumbuh kembangnya berbagai lembaga pengelola, pendayaguna, dan pendistribusi di sektor zakat, wakaf, infaq, serta sedekah saja, melainkan juga berbagai program yang mulai diimplementasikan di beberapa negara dunia, termasuk diantaranya Malaysia. Maka tujuan utama pengembangan filantropi Islam adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang menjadi tantangan utama suatu negara, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman hidup masyarakat secara progresif.

Zakat menjadi salah satu perwujudan pengembangan filantropi Islam selaku pranata keagamaan di bidang perekonomian dalam menanggapi adanya problematika ekonomi. Mengingat kompleksitas dan multidimensional permasalahan kemiskinan, maka penanggulangan yang dilakukan harus dilaksanakan secara holistik dimana mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dengan pendekatan sistematis. Hal ini mengingat bagaimana tujuan utama dari kehadiran zakat sebagaimana secara prinsip disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 30 kali, 8 di surat *Makiah*, dan 22 di surat *Madaniyah* disamping sebagai pembersihan harta dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah, namun juga sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengentaskan kemiskinan.<sup>4</sup>

Kemiskinan menjadi problematika yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan dengan baik dan sistematis di beberapa negara dunia, termasuk

---

<sup>4</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 62.

juga Malaysia. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan penduduk perkotaan di Malaysia adalah 3,85 %. Sedangkan, kemiskinan di pedesaan mencapai 12,4 %. Di tahun yang sama Malaysia merevisi pendapatan garis kemiskinan nasionalnya, dengan peningkatan sebesar RM1,228 dari semula di RM980 menjadi RM2,208. Berbagai rancangan kebijakan pembangunan telah dirangkaikan dalam misi pengentasan kemiskinan di Malaysia diantaranya adalah Program Transformasi Ekonomi.<sup>5</sup> Berangkat dari permasalahan tersebut, zakat telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan status sosial ekonomi umat Islam. Malaysia memandang dana zakat sebagai “agen pengembangan masyarakat menggambarkan bagaimana filantropi Islam dapat tumbuh dan berkembang dengan masif.”<sup>6</sup>

Secara regulasi, zakat di Malaysia dikelola oleh Majelis Agama. Namun, dengan adanya 14 negeri bagian menjadikan Majelis Agama akhirnya memiliki fungsi dan peran yang berbeda satu dengan lainnya. Dengan demikian, independensi setiap Negeri sebagai administrasi zakat juga berdampak pada bentuk pengelolaan dan pendistribusian dana zakat sendiri. Termasuk Pulau Pinang yang menjadi salah satu negara bagian yang turut menjadikan Majelis Agama Islam Pulau Pinang (MAINPP) sebagai institusi pengurus hal ihwal perzakatan tersendiri. Berdirinya Majelis Agama Islam Pulau Pinang (MAINPP) berlandaskan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun

---

<sup>5</sup> Zubir Azhar, Muhammad Kamil Kader Mydin, dan Anwar Allah Pitchay, “Zakat Distribution Priorities in Malaysia: An Analytic Hierarchy Process Analysis,” *Asian Journal of Business and Accounting* 16, no. 1 (2023): 69–87, <https://doi.org/10.22452/ajba.vol16no1.3>.

<sup>6</sup> Ram Al Jaffri Saad, Muhammad Syahir Abdul Wahab, dan Md Hairi Md Hussain, “Perceived service quality of zakat institution among Muslim businessmen in Malaysia,” *AIP Conference Proceedings* 2016 (2018), <https://doi.org/10.1063/1.5055527>.

1959 tentang Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang yang disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Undangan Pulau Pinang pada 15 April 1959. Undang-undang ini menghendaki adanya pembentukan satu badan atau Lembaga yang bertanggungjawab dalam membantu sekaligus menasehati Duli Yang Maha Dipertuan Agung dalam hal-hwal agama Islam di Pulau Pinang.<sup>7</sup>

Zakat dalam praktiknya sebagai pengembangan filantropi, sebagaimana dijelaskan oleh Aileen Shaw, tidak hanya sebagai tindakan karitatif atau bantuan sosial semata dalam bentuk pemberian dana dan barang kepada yang membutuhkan, akan tetapi juga melibatkan proses pendampingan serta pemberdayaan jangka panjang terhadap individu yang kurang mampu, sehingga dapat berdampak pada produktivitas individu tersebut.<sup>8</sup> Salah satu pelaksanaan pengembangan filantropi Islam di Pulau Pinang Malaysia diwujudkan dengan pendirian organisasi di berbagai universitas guna memudahkan koordinasi pengelolaan sektor zakat, wakaf, infaq, dan sedekah. Termasuk Universiti Sains Malaysia yang pada 8 Maret 2017 telah melaksanakan musyawarah Jawatan Kuasa Pengurusan Universiti (JKPU) dengan menyetujui pendirian Pejabat Wakaf di USM. Berangkat dari pendirian sektor wakaf, pada 9 Juni 2016 melalui Musyawarah Pelaksanaan Wakaf Pendidikan Tinggi Universiti Awam meresolusikan berdirinya Majelis Zakat,

---

<sup>7</sup> "Duli Yang Maha Dipertuan Agung" adalah gelar resmi bagi Kepala Negara Malaysia. Gelar ini secara harfiah berarti "Yang Maha Mulia Penguasa Agung" atau "Yang Maha Mulia Penguasa Tertinggi" dalam bahasa Melayu. Gelar ini diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong, yang merupakan raja konstitusional Malaysia dan kepala Federasi Malaysia yang terdiri dari sembilan negeri. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari antara raja-raja Melayu negeri-negeri Malaysia untuk masa jabatan lima tahun. Gelar ini mencerminkan status kepemimpinan tinggi dan simbolik dalam struktur monarki Malaysia.

<sup>8</sup> M. Zaky Wahyuddin Azizi, "Optimalisasi Peran Lembaga Filantropi Islam," *Jurnal Shabran* Vol 20, No. 1 (2007): 34.

Wakaf dan Infaq (MAZWIN) sebagai badan tertinggi yang mengurus dasar dan peraturan terkait dengan sektor tersebut di university masing-masing. Lebih lanjut, pada 31 Januari 2021 Pejabat Zakat, Wakaf, dan Infaq USM telah distrukturkan di bawah Pusat Islam. Hingga saat ini, organisasi ini telah menghadirkan beberapa sektor, yaitu Sektor Pentadbiran dan Pembangunan Imej, Sektor Masjid dan Waqaf, Sektor Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga, Sektor Keilmuan, Penyelidikan Penerbitan dan Media Baharu, Sektor Penyelaras Hal Ehwal Wanita dan Perantarabangsaan, serta Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat.<sup>9</sup>

Urgensi perkembangan sektor yang melingkupi hal ihwal zakat, wakaf, dan infaq adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan baik bagi staf USM, mahasiswa ataupun masyarakat sekitar Pulau Pinang. Sebelum berdirinya Pusat Islam, operasional yang dijalankan belum optimal karena masih dikelola secara umum dan bersama. Pencetusan sektor zakat dan infaq yang semula hanya berfokus pada bidang wakaf sendiri memberikan sebuah inovasi baru dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran bagi golongan muzakki untuk menunaikan kewajibannya dalam berzakat.

Konkretisasi filantropi Islam dalam sektor zakat di Pulau Pinang Malaysia merupakan salah satu instrumen utama yang memiliki potensi dalam membangun ekonomi umat Islam melalui penjaminan keadilan dan kestabilan sosial apabila pengelolaannya dijalankan secara profesional. Beberapa faktor

---

<sup>9</sup> Muhd Yazid Mat Johari, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang Malaysia, 28 Juli 2023.

yang mempengaruhi terlaksananya pengembangan filantropi Islam bidang zakat tidak dapat dijauhkan dari segi regulasi yang diberlakukan. Salah satu permasalahan krusial yang menjadi tantangan masyarakat Malaysia adalah kurangnya pengimplementasian bentuk sanksi terhadap pembayar zakat yang melalaikan kewajibannya. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah pembayar zakat yang terjadi di Pulau Pinang Malaysia pada tahun 2018 sejumlah 65.709 dari tahun 2017 yang berada diangka 68.776. Hingga di tahun 2019 jumlah pembayar zakat sedikit mengalami peningkatan sebesar 1.440 jiwa. Disamping itu, independensi setiap negeri yang diberlakukan di Malaysia ternyata berdampak pada ketidakseragaman undang-undang yang diberlakukan sehingga memberikan persepsi negatif kepada umat Islam yang berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pembayar zakat.<sup>10</sup>

Selain itu, permasalahan juga dilatarbelakangi oleh peran daripada lembaga zakat sendiri di mana pendekatan yang digunakan kepada masyarakat Malaysia adalah berupa metode “dakwah” yang mana zakat dikeluarkan hendaklah berasaskan secara sukarela oleh umat Islam meskipun undang-undang umum telah menetapkan wajib bagi yang layak. Oleh karena itu, tidak terdapat banyak kasus pendakwaan di Mahkamah Syariah walaupun terdapat undang-undang yang mengaturnya. Disamping itu, isu birokrasi juga menimbulkan masalah kepada asnaf yang ingin mendapatkan bantuan zakat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Fadziani Yaakub, “Kewajiban Membayar Zakat: Analisis Undang-Undang Zakat di Malaysia,” *Journal of Contemporary Islamic Studies* Vol. 9, no. 1 (2023): 4.

<sup>11</sup> Sanep Ahmad dan Mohd Ali Mohd Noor & Sanep Ahmad Hairunnizam Wahid, “Kesedaran Membayar Zakat: Apakah Faktor Penentunya?,” *Ijms* 12, no. 2 (2005): 171–89, <http://repo.uum.edu.my/732/>.

Asnaf terpaksa membuat permohonan zakat dengan mengisi borang yang ditetapkan dan kemudian akan dinilai kelayakannya oleh institusi zakat. Malangnya maklumat tentang cara membuat permohonan ini tidak diketahui oleh kebanyakan asnaf kerana kurangnya pemberitahuan. Permasalahan regulasi dan penggunaan metode yang menekankan hanya pada kesukarelawan menyebabkan aspek kepatuhan kepada undang-undang berdampak pada jumlah pengumpulan zakat yang masih rendah jika dikomparasikan dengan jumlah wajib bayar (muzakki) sehingga peranan zakat sebagai alat membantu golongan miskin kurang berjalan dengan optimal.

Atas permasalahan tersebut dua jenis program dirancang Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat Pusat Islam Universiti Sains Malaysia sebagai realisasi pengembangan filantropi Islam. *Pertama*, filantropi tradisional yaitu melalui program *Kit Ready to Eat* yang mencakup pendistribusian dana zakat sebesar 100 RM (Ringgit Malaysia) dalam bentuk 10 bahan makanan dan sembako khusus bagi asnaf pelajar. *Kedua*, program *Kit Maidah Rahman* yang terwujud dalam distribusi 8 bahan pokok makanan dengan estimasi dana sebesar 55 RM (Ringgit Malaysia) kepada masyarakat di luar organisasi.

Disamping filantropi tradisional, terdapat jenis filantropi yang memiliki tujuan utama dalam membawa perubahan sosial yaitu *social change philanthropy* melalui program gerak keusahwanan halal melalui insentif zakat Pusat Islam Universiti Sains Malaysia. Program ini memberikan dorongan kepada individu untuk terlibat secara langsung dalam bidang usaha halal

sebagai bentuk filantropi yang berorientasi pada perubahan sosial (mustahik menjadi muzakki) dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.<sup>12</sup>

Program gerak keusahawanan halal yang dilaksanakan oleh Sektor Zakat memiliki target dan sasaran yang difokuskan pada dua kelompok utama yaitu asnaf pelajar (mahasiswa di USM) dan masyarakat sekitar Pulau Pinang yang telah memenuhi persyaratan sebagai mustahik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh organisasi. Dalam konteks pemanfatannya, program ini dapat dikategorikan sebagai implementasi pengembangan filantropi Islam melalui bidang zakat produktif kreatif Di mana dana zakat yang digunakan sebagai bantuan modal dengan tujuan pengembangan usaha bagi asnaf yang membutuhkan. Pusat Islam akan memberikan pendampingan dan penyediaan sarana serta prasarana termasuk dengan tempat yang telah disediakan.

Dengan tujuan utama untuk mentransformasikan mustahik menjadi muzakki melalui pemberdayaan ekonomi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, peneliti tertarik untuk menelaah efektivitas hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan filantropi Islam melalui program gerak keusahawanan halal Pusat Islam Universiti Islam Malaysia. Hal ini mencakup analisis terhadap kepatuhan program ini berdasarkan prinsip hukum Islam dan regulasi yang berlaku di Pulau Pinang Malaysia, serta efektivitas dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi asnaf dari faktor regulasi, penegak hukum, sarana prasarana, kesadaran masyarakat hingga kebudayaan yang berlaku di Pulau Pinang Malaysia, sehingga menjadi pembahasan dalam

---

<sup>12</sup> Muhd Yazid, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang Malaysia, 28 Juli 2023.

penyusunan proposal penelitian yang berjudul, **“Efektivitas Hukum dalam Pengembangan Filantropi Islam melalui Program Gerak Keusahawanan Halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada dan agar lebih terarah dari segi operasional maupun sistematika penulisan penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis efektivitas hukum dalam regulasi pengembangan filantropi Islam melalui program gerak keusahawanan halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia?
2. Bagaimana analisis efektivitas hukum dalam lembaga pengembangan filantropi Islam dan pemenuhan sarana prasarana dalam program gerak keusahawanan halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia?
3. Bagaimana analisis efektivitas hukum terhadap kesadaran masyarakat dan kebudayaan yang berlaku dalam Pengembangan Filantropi Islam melalui Program Gerak Keusahawanan Halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian itu bertujuan untuk menganalisa rumusan masalah yang terangkum sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan analisis efektivitas hukum dalam regulasi pengembangan filantropi Islam melalui program gerak keusahawanan halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia.

2. Untuk menjelaskan analisis efektivitas hukum dalam lembaga pengembangan filantropi Islam dan pemenuhan sarana prasarana dalam program gerak keusahawanan halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia.
3. Untuk menjelaskan analisis efektivitas hukum terhadap kesadaran masyarakat dan kebudayaan yang berlaku dalam Pengembangan Filantropi Islam melalui Program Gerak Keusahawanan Halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan sumbangan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca tentang efektivitas hukum terhadap pelaksanaan pengembangan filantropi Islam melalui program gerak keusahawanan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah untuk mendukung adanya reformulasi pendistribusian zakat produktif melalui program-program yang terstruktur dan sistematis dalam operasionalnya guna mencapai tujuan dalam mensejahterakan para *mustahik*.

b. Bagi Badan Pelaksana Filantropi Islam

Penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi Badan Pelaksana Filantropi Islam lembaga di Indonesia untuk mengembangkan sektor zakat melalui inovasi program yang mengarah tidak hanya kepada pada perbaikan kondisi ekonomi para *mustahik*, akan tetapi juga pada pembangunan ekonomi negara secara berkelanjutan.

c. Bagi Mustahik

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para *mustahik* untuk mendayagunakan distribusi zakat menjadi sebuah produktivitas guna menunjang perekonomian secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, pelaksanaan program gerak keusahawanan halal Pusat Islam juga diharapkan mampu menjadi sebuah inovasi bagi asnaf pelajar untuk memanfaatkan perolehan dana zakat untuk kegiatan yang lebih produktif.

Pada umumnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dan khususnya ilmu tentang pengembangan filantropi Islam dalam bidang ekonomi Islam.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

*Pertama*, skripsi oleh Muhammad Abid Bin Doll Kawaid tahun 2018, yang berjudul “Studi Komparatif Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dan Pengelolaan Zakat Wilayah Persekutuan Malaysia” dengan jenis penelitian *library research*. Rumusan masalah yang diangkat yang diangkat oleh peneliti adalah 1) Bagaimana aturan pelaksanaan zakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dan aturan pelaksanaan zakat di Wilayah Persekutuan Malaysia? 2) Apa Perbedaan dalam aturan pelaksanaan zakat antara Indonesia dan Wilayah Persekutuan Malaysia? Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sedangkan di Malaysia diatur dalam Akta Administrasi Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 termasuk aturan terkait pemberlakuan denda atas pelanggaran tidak menunaikan zakat. Perbedaan turut terletak pada Lembaga yang berwenang dalam mengelola zakat, di mana Indonesia kewenangan ini dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS), sedangkan di Malaysia dikelola oleh Majelis Agama Islam Wialayah Persekutuan (MAIWP) Sendiri.<sup>13</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penekanan pada pelaksanaan peran lembaga pengelola zakat di salah satu wilayah persekutuan yaitu Pulau Pinang melalui Pusat Islam untuk menilai efektivitas hukum terhadap kebijakan yang diberlakukan.

---

<sup>13</sup> Muhammad Abid Bin Doll Kawaid, “Studi Komparatif Pengelolaan Zakat Menurut Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dan Pengelolaan Zakat Wilayah Persekutuan Malaysia,” *Skripsi* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018), 50.

*Kedua*, Nisfu Nurul Hasanah tahun 2022 IAIN Ponorogo, yang berjudul “Tinjauan *Maṣlāḥah Mursalah* Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Untuk Pandemi Covid-19 di LAZISNU Magetan” dengan jenis penelitian yuridis empiris. Rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah 1) Bagaimana tinjauan *maṣlāḥah mursalah* terhadap pendistribusian dampak Covid-19 di LAZISNU Magetan? 2) Bagaimana tinjauan *maṣlāḥah mursalah* terhadap pendayagunaan ZIS dalam penanggulangan dampak Covid-19 di LAZISNU Magetan? Dari penelitian ini disimpulkan bahwa LAZISNU Kabupaten Magetan sebagai lembaga filantropi Islam melakukan upaya penanggulangan pandemic Covid-19 dengan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di mana hal ini mengandung *maṣlāḥah*, yaitu *maṣlāḥah al-‘ammah*, karena berkaitan dengan kepentingan seluruh umat manusia dan *maṣlāḥah al-ḍaruriyyah* dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang menyangkut lima aspek, yaitu *hifz din, nafs, ‘aql, nashl*, dan *mal*. Akan tetapi, dominasi lebih mengarah kepada aspek pemeliharaan jiwa di mana pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Magetan dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 termasuk ke dalam *maṣlāḥah al-‘ammah*, karena tujuannya untuk meraih kemaslahatan seluruh umat manusia dari ancaman wabah Covid-19 dengan mendayagunakan secara konsumtif dan *maṣlāḥah al-ḍaruriyyah* yaitu putusnya rantai penyebaran virus Covid-19 sekaligus penanggulangan dampaknya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Nisfu Nurul Hasanah, “Tinjauan *Maṣlāḥah Mursalah* Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Untuk Pandemi Covid-19 di LAZISNU Magetan,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 97.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah teori yang digunakan yaitu *maṣlahah mursalah*, sedangkan peneliti menggunakan efektivitas hukum dalam menilai apakah program yang dilaksanakan oleh Lembaga filantropi Islam telah mencapai tujuan dalam hal pendistribusian dana zakat.

*Ketiga*, Mohamad Hidayatullah A.K. Huesin tahun 2021 IAIN Manado, yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara” dengan jenis penelitian normatif empiris.<sup>15</sup> Rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah 1) Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid 19 pada (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara? 2) Bagaimana Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid 19 pada (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara? Hasil penelitian disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan zakat produktif di masa pandemic Covid-19 sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan UU Nomor 23 Tahun 2011. Namun, dalam praktiknya pengelolaan zakat produktif menemui kendala pada faktor Sumber Daya Manusia yang perlu adanya upaya lebih karena proses pendampingan kepada mustahik belum dijalankan dengan optimal. Kendala lain yaitu belum adanya sosialisasi secara menyeluruh

---

<sup>15</sup> Mohamad Hidayatullah A.K. Huesin, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Sulawesi Utara,” *Skripsi* (Manado: IAIN Manado, 2021), 50.

sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan masyarakat akan pengelolaan dan kebermanfaatn dana zakat produktif.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah teori yang digunakan, dimana dalam hal manajemen dan pemberdayaan *mustahik* melalui pendayagunaan zakat guna pengembangan filantropi Islam akan dikaitkan dengan teori efektivitas hukum.

*Keempat*, skripsi Yusril Firmansyah Akbar tahun 2021 IAIN Jember yang berjudul, “Implementasi Filantropi Islam Melalui Program Kampung Zakat Terpadu (KZT) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan lapangan (*field research*). Rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu 1) Bagaimana implementasi filantropi islam melalui program kampung zakat terpadu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo? 2) Bagaimana dampak dari implementasi filantropi islam melalui program kampung zakat terpadu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo? Hasil akhir penelitian disimpulkan bahwa 1) Program kampung zakat terpadu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun merupakan implementasi filantropi Islam yang merupakan kegiatan dalam bentuk filantropi secara tradisional ataupun *social change philanthropy* berupa penyerapan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) yang kemudian disalurkan kepada fakir, miskin, dan fisabilillah. 5 (lima) program utama yang dijalankan yaitu Probolinggo Pintar, Probolinggo Makmur, Probolinggo Peduli, Probolinggo Taqwa, dan Probolinggo Sehat. 2) Dampak keberadaan pengimplementasian filantropi Islam melalui program

kampung zakat terpadu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo yaitu adanya pelayanan berupa bantuan layanan sosial (*social service*) yang mana dapat mengurangi angka kemiskinan masyarakat dengan program Probolinggo Peduli dan Probolinggo Sehat serta melakukan perubahan sosial (*social change*) yang dapat merubah tingkat kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan lainnya melalui program Probolinggo Pintar, Probolinggo Makmur, dan Probolinggo Taqwa.<sup>16</sup>

Perbedaan kajian terfokus pada peran Lembaga filantropi Islam dalam menjalankan program di tiga sektor sekaligus yaitu zakat, infaq, dan sedekah, sedangkan dalam pembahasan penelitian ini akan lebih spesifikasi dalam menilai pengembangan filantropi Islam sektor zakat dalam perspektif efektivitas hukum.

*Kelima*, skripsi oleh Rizki Delfiyando tahun 2019 IAIN Metro Lampung yang berjudul, “Perananan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi di Metro Pusat Kota Metro” dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut, 1) Bagaimana peranan lembaga filantropi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat kelurahan di kelurahan Metro Pusat? Hasil akhir penelitian disimpulkan bahwa keberadaan lembaga dompet peduli umat dapat membantu masyarakat di sekitar lembaga. Melalui berbagai

---

<sup>16</sup> Yusril Firmansyah Akbar, “Implementasi Filantropi Islam Melalui Program Kampung Zakat Terpadu (KZT) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo,” *Skripsi*, (Jember: IAIN Jember, 2021), 54.

bantuan yang disalurkan ternyata dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di mana apabila sebelumnya penerima bantuan masih mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pihak lembaga akhirnya penerima dapat memenuhi kebutuhan pokok hariannya bahkan memiliki sisa untuk ditabung. Oleh karena itu, keberadaan bantuan yang diberikan oleh dompet peduli umat dikatakan telah mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>17</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah implementasi program yang dijalankan dalam pengembangan filantropi selain pada peran lembaganya serta ditinjau terkait dengan keefektivannya melalui efektivitas hukum.

*Keenam*, jurnal ilmiah oleh Zubir Azhar, Muhammad Kamil Kader Mydin dan Anwar Allah Pitchay tahun 2023 yang berjudul, “Prioritas Distribusi Zakat di Malaysia: Analisis Proses Hierariki Analitik” dengan jenis penelitian kualitatif *research*. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana prioritas distribusi dana zakat di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang jelas dan berfokus pada perancangan program praktis yang dapat meningkatkan standar hidup masyarakat miskin harus dirancang dan diperkuat sedemikian rupa di semua lembaga zakat

---

<sup>17</sup> Rizki Delfiyando, “Peranan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi di Metro Pusat Kota Metro),” *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2019), 26.

terutama dalam menghadapi isu penting terkait dengan pengelolaan dana zakat di Malaysia.<sup>18</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana fokus penelitian yang akan dilakukan dalam program pendistribusian dana zakat produktif yang dilaksanakan oleh Pusat Islam Universiti Sains Malaysia ditinjau dari segi efektivitas hukum.

*Ketujuh*, jurnal ilmiah oleh Dayang Shohibah Abang Abai, dkk tahun 2020 yang berjudul, “Bentuk Bantuan Modal Agihan Zakat Asnaf dan Pencapaian Usahawan Asnaf di Malaysia: Kajian Empirikal” dengan jenis penelitian kualitatif *research*.<sup>19</sup> Rumusan masalah yang diangkat adalah sejauh mana pencapaian bantuan modal berupa pelatihan, sarana dan prasarana serta keuangan yang berasal dari dana zakat membantu asnaf dalam perniagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat dalam bentuk bantuan modal baik berupa pelatihan, sarana prasarana dan keuangan telah dijalankan dengan baik dan berhasil mentransformasikan status *mustahik* menjadi muzakki. Namun, perlu ditingkatkan terkait dengan pengurusan dari Lembaga pengelola zakat sendiri.

Perbedaan dengan peneliti yang akan dilakukan adalah melihat bagaimana sistem pelaksanaan program distribusi dan pendayagunaan dana zakat produktif yang tidak hanya menysasar masyarakat luas di Pulau Pinang,

---

<sup>18</sup> Zubir Azhar, dkk, “Prioritas Distribusi Zakat di Malaysia: Analisi Proses Hierarki Analitik,” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Asia* Vol 16, No 1 (2023), 69.

<sup>19</sup> Dayang Shohibah Abang Abai et al., “Bentuk Bantuan Modal Agihan Zakat Asnaf dan Pencapaian Usahawan Asnaf di Malaysia: Kajian Empirikal,” *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 5, no. 1 (2020): 93–99, <https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i1.353>.

akan tetapi juga para asnaf pelajar dengan menganalisis kesuksesan program distribusi melalui efektivitas hukum.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada jenis penelitiannya, penelitian ini diklasifikasikan sebagai kualitatif lapangan (*field research*), yakni kegiatan observasi yang dilaksanakan pada objek yang sesungguhnya, penyelidikan empiris (lapangan) dengan menggunakan data yang kongkret.<sup>20</sup> Sifat data adalah deskriptif (*descriptive research*) sehingga penelitian ini dimaksudkan guna memahami fenomena yang ada di lokasi subjek penelitian seperti halnya tindakan, perilaku masyarakat, dan persepsi secara menyeluruh yang kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikannya dalam kata-kata dan disajikan menggunakan metode alamiah.<sup>21</sup> Penelitian lapangan atau penelitian empiris mengkaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat. Menimbang permasalahan yang akan diangkat peneliti maka dengan cara ini gejala dari objek penelitian yakni bentuk Sektor Zakat Kecemerlangan dan Korporat Pusat Islam Universiti Sains Malaysia yang dapat diungkapkan, dirumuskan secara rasional, objektif, dan sistematis.

---

<sup>20</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

<sup>21</sup> Ismail Nurdin & Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, ( Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 75.

b. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif *research* (lapangan) maka pendekatan yang digunakan berupa fenomenologi. Fenomenologi merupakan satu diantara ilmu yang berkaitan dengan fenomena atau yang nampak, untuk menggali esensi makna yang terkandung di dalamnya. Soelaiman menyatakan pendapatnya bahwa pendekatan fenomenologis menunjuk kepada dwifokus dari pengamatan, yaitu apa yang tampil dalam pengalaman dalam artian bahwa seluruh proses merupakan objek studi dan apa yang diberikan (*Given*) dalam pengalaman itu, secara langsung hadir (*present*) bagi yang mengalaminya. Maka, dalam pendekatan rumpun kualitatif, tahapan-tahapan fenomenologis tidak dapat lepas dari karakteristik yang ditampilkan pada penelitian kualitatif..

Pendekatan fenomenologis yang dilakukan dengan menggunakan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap salah satu bidang pengembangan filantropi Islam yaitu terkait dengan kepengurusan bidang zakat yang ada dan berlaku di Malaysia dan Pulau Pinang terkhusus berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu efektivitas hukum dalam pengembangan filantropi Islam melalui program gerak keusahawanan halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti berkedudukan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data dan berakhir menjadi pelapor hasil penelitiannya.<sup>22</sup> Oleh karenanya, peneliti bertindak sebagai *actor central* dalam mengumpulkan data, sedang instrument selain manusia dianggap sebagai pendukung saja. Disamping itu, peneliti juga menjadi masuk kedalam pengamat penuh yang dilaksanakan secara terang-terangan dengan cara turun ke lapangan langsung untuk melakukan pengamatan dan wawancara dengan tujuan memperoleh data secara mendalam baik dari pejabat dan staf Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat Pusat Islam Universiti Sains Malaysia.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat ataupun wilayah di mana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi Pusat Islam yang bertempat di Universiti Sains Malaysia. Fokus peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah staf Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat, para asnaf pelajar serta masyarakat umum yang menjalankan program gerak keusahawanan halal sebagai bentuk pengembangan filantropi Islam Pusat Islam Universiti Sains Malaysia.

Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dipilih sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa terdapat keunikan dan kekhasan pencetusan program-program yang dijalankan dalam realisasi

---

<sup>22</sup> Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 108.

pengembangan filantropi Islam dengan menginteraksikan secara langsung peran organisasi tersebut dengan masyarakat sekitar Pulau Pinang. Tidak sampai disitu, berbagai program yang diterapkan tidak hanya mengindikasikan pengelolaan zakat secara konsumtif, melainkan juga produktif seperti halnya pengembangan UMKM para asnaf dengan dana zakat baik menysar pelajar ataupun masyarakat luar yang berada dikawasan Pulau Pinang Malaysia. Hal ini sesuai dengan topik yang akan dikaji oleh peneliti terkait pengembangan filantropi Islam di sektor zakat.

#### **4. Data dan Sumber Data Penelitian**

##### **a. Data**

Data yang dihadirkan adalah berupa teks wawancara dan didapatkan melalui kegiatan wawancara Bersama dengan informan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian..<sup>23</sup>

- 1) Data-data tentang kebijakan dan regulasi pengembangan filantropi Islam melalui program gerak keusahawanan halal Pusat Islam USM.
- 2) Data-data tentang lembaga pengembangan filantropi Islam dan pemenuhan sarana prasana dalam program gerak keusahawanan halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia.
- 3) Data tentang kesadaran masyarakat dan kebudayaan yang berlaku terhadap pengembangan filantropi Islam melalui Program Gerak Keusahawanan Halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia.

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 26.

## b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data dalam penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.<sup>24</sup> Sumber data pada penelitian ini adalah:

- 1) Sumber Data Primer yaitu sumber data penelitian yang digali secara langsung oleh peneliti kepada narasumber di lokasi.<sup>25</sup> Data primer digali langsung oleh peneliti dari lokasi lapangan dengan wawancara secara langsung dan melalui media sosial dengan staf Sektor Zakat Kecemerlangan dan Korporat serta asnaf pelaksana program gerak keusahwanan halal di Pusat Islam. Peneliti melaksanakan wawancara bersama dengan informan baik secara langsung ataupun melalui media sosial guna mendapatkan keterangan secara valid dan relevan dengan penelitian.
- 2) Sumber Data Sekunder merupakan sumber data kedua setelah adanya data primer. Digunakannya data sekunder adalah untuk melengkapi penjabaran tentang kajian teori dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi tambahan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Seperti halnya dokumentasi baik yang berasal dari web ataupun kajian penelitian yang sesuai dengan topik penelitian.

---

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

<sup>25</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), 79.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh akurasi data di lapangan. Oleh karenanya, metode yang digunakan harus tepat dan relevan dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengolahan data lebih didominasi oleh proses observasi dan wawancara. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

### a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan diantara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber untuk menggali informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga akan diperoleh data suatu topik yang relevan. Wawancara terencana-terstruktur digunakan peneliti dalam menggali informasi secara mendalam. Di mana wawancara ini dilaksanakan secara langsung dan melalui media sosial guna memperoleh informasi melalui pertanyaan yang tersusun dengan sistematis, jelas, dan terarah.

Wawancara terencana-terstruktur merupakan suatu bentuk wawancara di mana peneliti dalam hal ini bertindak sebagai pewawancara menyusun pertanyaan secara terarah dan sistematis dengan pola tertentu melalui format yang baku.<sup>26</sup> Wawancara ini dilakukan oleh *interviewer* yaitu peneliti melalui tanya jawab dengan terwawancara atau narasumber baik para staf Sektor Zakat

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 317.

Kecemerlangan dan Korporat ataupun para asnaf pelaksana program gerak keusahawanan halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia.

b. Observasi

Observasi adalah tata cara pengumpulan bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang dijadikan objek penelitian atau melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang menjadi sumber data.<sup>27</sup> Peran penting peneliti dalam penelitian ini adalah menangkap fenomena yang berada di lokasi yang telah ditentukan. Dilanjutkan dengan proses pencatatan yang kemudian dianalisis secara lebih lanjut.<sup>28</sup>

Peneliti melakukan peninjauan pelaksanaan pengembangan filantropi Islam melalui program gerak keusahawanan halal di Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dalam indikator efektivitas hukumnya.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah tata cara pengumpulan data yang diwujudkan dalam sumber dan data secara tertulis atau dapat pula berupa gambar. Dokumentasi dilakukan melalui penghimpunan data dengan cara melihat, menggali, mencari, dan menganalisis beberapa fakta-fakta serta data berbentuk

---

<sup>27</sup> Farouk Muhammad, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Restu Agung, 2005,) 29.

<sup>28</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

dokumentasi.<sup>29</sup> Konkretisasi dokumentasi pada penelitian ini adalah berupa foto dan juga dokumen-dokumen yang dapat digunakan dalam membantu penelitian ini. Dokumen yang digunakan oleh penulis diantaranya berupa prosedur operasional program gerak keusahawanan halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah serangkaian proses menemukan dan merangkai data secara terstruktur dan sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dari berbagai narasumber dan catatan lapangan dimana nantinya akan mudah dipahami sekaligus temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, tahap menganalisis data dilakukan dengan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Dalam tahap ini penulis mengungkapkan terlebih dahulu tentang teori efektivitas hukum dan pengembangan filantropi Islam, dilanjutkan dengan penjelasan tentang tinjauan efektivitas hukum terhadap pengembangan filantropi Islam melalui program gerak keusahawanan halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

## **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan guna membuktikan bahwa kebenaran penelitian termasuk dalam penelitian ilmiah sekaligus

---

<sup>29</sup> Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Citapustaka Media, 2012), 124.

menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data meliputi kredibilitas dengan meningkatkan pada ketekunan dalam bahan referensi. Teknik triangulasi data akan digunakan oleh peneliti di mana akan diujikan kriteria kredibilitas yang digunakan untuk menjamin bahwa data yang didapatkan dan dikumpulkan benar-benar sah serta valid. Lebih jelasnya bahwa dalam teknik ini peneliti dapat me-recheck temuannya dengan cara mengkomparasikan dengan berbagai sumber, metode, ataupun teori.<sup>30</sup>

Teknik pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara mengomparasikan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Selain itu, juga dengan penyesuaian antara sumber yang satu dengan lainnya secara terpercaya. Realisasi proses pengecekan keabsahan data dibuktikan dengan cara peneliti langsung melakukan survei data yang berkaitan dengan bentuk implementasi program gerak keusahawanan halal yang dilaksanakan oleh Pusat Islam Univeristi Sains Malaysia.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan agar pembaca mudah untuk memahami bahasan yang dikaji, di mana terbagi ke dalam lima bab dengan penjabaran susunannya sebagaimana berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

---

<sup>30</sup> Adhi Kusumastuti, Metode Penelitian Kualitatif, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 76.

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II : EFEKTIVITAS HUKUM DAN PENGEMBANGAN FILANTROPI ISLAM**

Bab kedua adalah teori yang akan digunakan untuk menganalisis data, yaitu penjabaran terkait dengan efektivitas hukum dalam pengembangan filantropi Islam yang menekankan pada landasan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai alat analisa. Sub bab yang berkaitan adalah tentang Pengertian Efektifitas Hukum, Faktor-faktor Efektivitas Hukum, Filantropi, Filantropi dalam Perspektif Islam, Dasar Hukum Filantropi Islam, Bentuk dan Jenis Filantropi Islam, serta Tujuan Pengembangan Filantropi Islam.

**BAB III : GAMBARAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN FILANTROPI ISLAM MELALUI PROGRAM GERAK KEUSAHAWANAN HALAL PUSAT ISLAM UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**

Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang gambaran umum terkait pengembangan Filantropi Islam di Universiti Sains Malaysia. Yang

akan peneliti bahas adalah meliputi regulasi yang diterapkan dalam melaksanakan pengembangan filantropi Islam melalui program gerak keusahawanan halal, Lembaga yang berwenang dalam mengelola pengembangan filantropi sekaligus penyediaan sarana dan prasarana kemudian terkait dengan kesadaran masyarakat dan kebudayaan Pulau Pinang yang berkaitan dengan pengembangan filantropi Islam melalui program gerak keusahawanan halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia.

**BAB IV : ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PENGEMBANGAN FILANTROPI ISLAM MELALUI PROGRAM GERAK KEUSAHAWANAN HALAL PUSAT ISLAM UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**

Bab keempat membahas tentang analisis efektivitas hukum terhadap regulasi, Lembaga yang berwenang, ketersediaan sarana prasarana, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan yang berlaku dalam pengembangan filantropi Islam melalui program gerak keusahawanan halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia.

**BAB V : PENUTUP**

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai analisa pembahasan disertai dengan saran-saran.



## BAB II

### EFEKTIVITAS HUKUM DAN PENGEMBANGAN FILANTROPI ISLAM

#### A. Efektivitas Hukum

##### 1. Pengertian Efektivitas Hukum

Secara etimologis efektivitas merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya adalah berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.<sup>1</sup> Juga dalam artian lain dimaknai sebagai sesuatu yang memberikan pengaruh atau kesan akibat sejak mulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>2</sup> Sedangkan, dalam terminologis efektivitas dimaknai sebagai keaktifan yaitu adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Pada dasarnya, efektivitas menunjukkan pada taraf tercapainya sebuah hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meski keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan keduanya dimana efektivitas lebih menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat kepada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai tersebut dengan membandingkan pada hasil yang dicapai.

Para ahli turut memberikan penjabaran terkait dengan pengertian efektivitas secara terminologis, diantaranya yaitu sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 49.

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

- a. Menurut Bungkaes, efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan. Artinya bahwa efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis ataupun praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan efektivitas.
- b. Menurut Gipson dalam buku Bungkaes, efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan, maka makin lebih efektif dalam menilai mereka.
- c. Menurut Otheng, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.
- d. Menurut Ravianto, efektivitas adalah seberapa pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang di harapkan. Artinya bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sondang P. Siagaan, *Managemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 24.

Dari paparan di atas disimpulkan bahwasannya suatu hal dapat dikatakan efektif apabila telah sesuai dengan yang dikehendakinya. Artinya, pencapaian yang didapat merupakan capaian atas tujuan dilakukannya tindakan-tindakan dalam mencapai hal tersebut. Oleh karenanya, efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif bilamana usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas, dan fungsi instansi tersebut.<sup>4</sup>

Dalam artian terminologis efektivitas hukum adalah sebuah proses yang bertujuan agar hukum berlaku secara efektif. Efektivitas mengandung artiaan sebagai keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atas kemujaraban, maka membicarakan keefektifan hukum tentu tidak akan terlepas dari pengenalisisan terhadap karakteristik dua *variable* terkait yaitu karakteristik ataupun dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Nurmiati, Efektivitas Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan langsung Berjenjang Syariah (PLBS) (Studi Pada Tiens Stokis 202 Parepare), *Skripsi* (Pare-Pare: STAIN Pare-Pare, 2018), 9.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan Ketiga*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), 67.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi juga mencakup efek total dari hukum terhadap sikap, tindakan serta perilaku baik yang positif ataupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.<sup>6</sup>

Sebuah hukum dapat dikatakan efektif bilamana dalam pencapaiannya memiliki dalam positif terutama dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>7</sup> Maka, sehubungan dengan efektivitas hukum pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal akan tetapi juga melalui proses pengadilan. Sebuah ancaman paksaan sewaktu merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai sebuah hukum, oleh karenanya unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1988), 80.

## 2. Efektivitas Hukum dalam Masyarakat

Berbicara persoalan fungsi hukum dalam masyarakat, maka erat kaitannya dengan pemikiran apakah hukum tersebut benar berlaku atau tidak. Secara teoritis, terdapat tiga macam pembedaan berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum berlaku secara yuridis yaitu apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan dan menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
- b. Hukum berlaku secara sosiologis yaitu apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun diterima atau tidak diterima oleh masyarakat dan kaidah berlaku karena diterima ataupun diakui oleh masyarakat.
- c. Hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita-cita hukum sendiri sebagai nilai positif yang tertinggi.<sup>8</sup>

## 3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Keberadaan efektivitas hukum menandakan adanya daya kerja daripada hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum yang berlaku. Sebagaimana hukum dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat berfungsi dengan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), 56.

sebaik-baiknya. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

a. Faktor Hukum

Dalam elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya sebuah hukum tertulis dengan baik atau tidak adalah bergantung pada aturan hukum itu sendiri. Dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto juga relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita dimana faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>10</sup>

Soerjono Soekanto dalam bukunya menjelaskan ukuran efektivitas hukum dalam pada elemen pertama ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), 8.

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-pertaturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>11</sup>

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam elemen kedua yang menentukan apakah sebuah hukum dapat dikatakan efektif dalam kinerjanya adalah dari aparat penegak hukumnya. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat penegak hukum yang handal sehingga dapat menjalankan kewenangan dan tugasnya dengan baik serta penuh tanggungjawab. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional sekaligus mental yang baik.

Dalam bukunya, Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat yang bergantung pada beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

---

<sup>11</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 80.

- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Pada elemen ketiga, ketersediaan fasilitas yang terwujud dalam sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasana yang dimaksud adalah penunjang yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana.<sup>12</sup> Prasarana disini harus secara jelas menjadi bagian dalam memberikan kontribusi demi kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapaun elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Bandung: Rajawali Pers, 1996), 20.

#### d. Faktor Masyarakat

Dalam elemen keempat ini, masyarakat memiliki andil dalam mengefektifkan suatu peraturan yang berlaku. Artinya, kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan disebut dengan derajat kepatuhan. Maka, secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Ada beberapa indikator efektivitas hukum yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Dalam faktor ini dipahami bahwa tingkat disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi dalam diri masing-masing individu. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat adalah dengan penanaman motivasi

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Binacipta, 1983), 33.

secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal ataupun eksternal.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan.<sup>14</sup> Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Keberlakuan hukum di atas berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri. Studi

---

<sup>14</sup> Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 47.

efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

- a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan.
- b. Peraturan hukum yang jelas.
- c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.<sup>15</sup>

#### **4. Usaha dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum**

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan

---

<sup>15</sup> Raida L Tobing, *Hasil Penelitian Efektivitas Undang-Undang Monrey Laoundering Badang Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Ham RI*, (Jakarta, 2011), 11.

salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang teroganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang akan menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang. Begitu sebaliknya akan menjadi pasif bilamana peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang.<sup>16</sup>

Korelasinya kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya berhubungan dengan aspek penegakan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan pentingnya bentuk keterlibatan masyarakat yang secara sadar mematuhi hukum yang telah disahkan dan ditetapkan oleh negara. Maka, diperlukan adanya indikator untuk menilai taraf kesadaran hukum secara lebih lanjut yang diberlakukan secara bertahap, yaitu sebagai berikut:

a. Pengetahuan Hukum

Secara teoritis peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan diterbitkan berdasarkan prosedur yang sah dan

---

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan tersebut telah berlaku dan mengikat.<sup>17</sup> Sehingga muncul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan tersebut. Akan tetapi, nyatanya banyak masyarakat tidak responsif sehingga berdampak pada ketidaksesuaian *output* yang diharapkan oleh pemerintah. Oleh karenanya, perlu adanya upaya massif seperti halnya adanya sosialisasi khusus terkait dengan peraturan baru baik secara *daring* ataupun *luring*.

b. Pemahaman Hukum

Bilamana pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat belum memadai, maka tentu diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku.<sup>18</sup> Dengan adanya pemahaman hukum, membawa harapan bahwa tujuan dan manfaat dari ditetapkan sebuah peraturan perundang-undangan dapat teralisasi dengan sistematis.

c. Penataan Hukum

Secara praktis, seorang warga masyarakat akan menaati hukum karena adanya sebab tertentu, yaitu:

- 1) Takut akan adanya sanksi negatif apabila melanggar sebuah hukum
- 2) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 66.

<sup>18</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 132.

- 3) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan sesamanya.
- 4) Sebab hukum tersebut sesuai dengan nilai yang dianutnya.
- 5) Kepentingannya dapat terjamin.

d. Pengharapan Terhadap Hukum

Sebuah norma hukum akan dihargai oleh masyarakat bilamana warga tersebut telah mengetahui, memahami, dan mentaati secara sadar tidak hanya secara lahiriah akan tetapi juga batiniah. Maka, dapat dikatakan bahwa hukum dapat menghadirkan ketertiban dan ketentaraman dalam kehidupan bermasyarakat.

e. Peningkatan Kesadaran Hukum

Upaya massif yang perlu ditekankan adalah peningkatan penyuluhan hukum secara terstruktur dan sistematis melalui perencanaan yang matang. Tujuannya agar masyarakat dapat memahami baik secara teori ataupun praktik hukum yang ditetapkan dalam menjawab persoalan yang ada dikalangan masyarakat.<sup>19</sup>

## B. Pengembangan Filantropi Islam

### 1. Pengertian Filantropi Islam

Secara etimologis, kata “filantropi” berasal dari bahasa Latin yaitu “*philantropia*” atau dalam bahasa Yunani “*philo*” yang bermakna cinta dan “*anthropus*” yang berarti manusia.<sup>20</sup> Menurut James O. Midgley,

<sup>19</sup> Ali, *Sosiologi Hukum*, 68

<sup>20</sup> Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 34.

filantropi merupakan suatu pendekatan untuk memperkenalkan kesejahteraan yang masuk didalamnya upaya pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini yaitu *social service, social work and philanthropy*. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwasannya filantropi merupakan kedermawanan atau kemurahan hati sekelompok orang kepada yang lebih membutuhkan atas dasar rasa cinta yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup penerimanya.

Kata “filantropi” merupakan istilah baru dalam Islam, namun demikian dewasa ini sejumlah istilah Arab digunakan sebagai padanannya. Seperti halnya filantropi yang disebut dengan “*al-ata’ ijtima’i*” yang berarti pemberian sosial, *al-takāful al-insani* yang berarti solidaritas kemanusiaan, juga *ata’ khayri* yang artinya adalah pemberian untuk kebaikan, atau shadaqah. Praktik filantropi islam telah lama terbangun sejak periode awal Islam, dan berkembang menjadi salah satu praktik yang mengemuka seiring dengan perkembangan islam. Zakat sedekah dan wakaf merupakan praktik filantropi islam yang paling populer yang masuk dan berkembang di Nusantara. Filantropi Islam merupakan istilah yang cocok untuk mendefinisikan kewajiban moral orang-orang untuk melakukan perbuatan baik atas nama Allah SWT.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> M. Zaky Wahyuddin Azizi, “Optimalisasi Peran Lembaga Filantropi Islam,” *Jurnal Shabran* Vol 20, No. 1 (2007), 34.

## 2. Dasar Hukum Filantropi Islam

Secara implisit dasar hukum Filantropi Islam tidak diterangkan secara jelas dikarenakan hal ini sebuah istilah di masa sekarang sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Seperti yang kita ketahui, Allah menjanjikan bahwa jika kita menolong orang lain, Allah juga pasti menolong kita. Maka sebagaimana Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ<sup>v</sup>

Artinya : *“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”*. (QS. Muhammad: 7)<sup>22</sup>

Selain itu, berbicara Filantropi Islam tidak terlepas dari yang namanya fungsi ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf). Sehingga dalam Al-Qur’an dijelaskan pula pentingnya kita melaksanakan filantropi Islam seperti halnya zakat. Sebagaimana Allah swt berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>١٣</sup>

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (QS. At-Taubah: 103)<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Al-Qur’ān, 47: 7

<sup>23</sup> Al-qur’ān, 9: 103

Dengan dasar hukum tersebut Filantropi Islam merupakan wujud ibadah sosial yang dilaksanakan oleh umat islam Selain Al- Qur'an dan hadis terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, infak, dan shadaqoh.

### 3. Bentuk dan Jenis Filantropi Islam

Kegiatan filantropi umumnya memang berbentuk pemberian santunan. Penyaluran zakat, misalnya, dilakukan dengan cara menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada mereka yang berhak. Meski tidak ada yang salah, bahkan sangat cocok untuk kondisi-kondisi tertentu, bentuk-bentuk filantropi tradisional tersebut dianggap kurang memberi manfaat yang maksimal. Sehingga sekarang mulai berkembang beberapa bentuk filantropi baru untuk menjadi alternatif atau pelengkap filantropi lama.<sup>24</sup>

Salah satu bentuk filantropi baru yang dikembangkan yaitu *social justice philanthropy* atau *social change philanthropy*. Seperti tercermin dalam istilahnya, *social change philanthropy* bertujuan untuk melakukan perubahan sosial dan mewujudkan tatanan yang adil bagi semua orang. Berbeda dengan filantropi tradisional yang hanya menyentuh luar dari

---

<sup>24</sup> Arif Maftuhin, *Filantropi Islam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Magnun Pustaka Umum, 2020), 16.

ketimpangan social, seperti kemiskinan, *social change philanthropy* berusaha melakukan tindakan pada akar yang menyebabkan kemiskinan.

Dalam filantropi Islam terdapat tiga jenis lembaga dalam mengelolanya yaitu:

- a. *Community zakat committees*, merupakan kegiatan atau aktivitas filantropi pada waktu tertentu seperti Ramadhan dan Idul Adha.
- b. Badan amil zakat, merupakan lembaga semi-government untuk melayani masyarakat dalam kegiatan amal (charity) yang dalam praktiknya diawasi oleh pemerintah.
- c. Lembaga amil zakat, merupakan lembaga yang diolah oleh organisasi masyarakat sipil, secara independen, professional dan permanen. Contohnya Rumah Zakat atau Dompot Dhuafa dengan membantu menggalangkan dana bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kemudian terdapat 3 jenis filantropi dalam Islam diantaranya yaitu zakat (*almsgiving*), infaq atau shadaqoh (*donation*), dan waqaf (*endowment, foundation*). Hal tersebut disebut juga dengan ZISWAF. Selanjutnya, terdapat aktor dalam praktik kegiatan filantropi Islam yaitu muzakki (donatur), amil (pengelola dana donator), dan mustahik (penerima dana donator).<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), 2.

a. Zakat

Zakat merupakan ibadah yang bertalian dengan harta benda dan berfungsi sosial dalam pelaksanaannya zakat memiliki beberapa ketentuan diantaranya; milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari utang dan sudah mencapai haul (kepemilikan yang genap sudah satu tahun). Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horisontal, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*vertical*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*horizontal*). Zakat memiliki tujuan untuk membangun kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat mengarah kepada kesenjangan sosial. Delapan kategori penerima zakat tersebut adalah sebagai berikut: fakir, miskin, amil, *mu'allaf*, *Riqab*, *Gharim*, *Fi Sabilillah*, *Ibnu Sabil*.

Adapun bentuk dari pendaayagunaannya antara lain:<sup>26</sup>

- 1) Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik, dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Jadi sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.

---

<sup>26</sup> Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat*, 3.

2) Bentuk pemberdayaan, dalam hal ini merupakan penyaluran zakat yang disertai target mengubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Pendayagunaan atau pemanfaatan zakat dikategorikan menjadi empat yaitu, *Pertama*, Pendayagunaan zakat konsumtif tradisional, yaitu pemanfaatan dana zakat yang bersifat pemberian langsung oleh yang bersangkutan dan hanya bersifat sementara, yang langsung dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh mustahik tersebut, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang diberikan kepada korban bencana alam. *Kedua*, Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif, yaitu pemberian dana zakat untuk beasiswa, keperluan alat-alat sekolah, dan lain-lain. *Ketiga*, Pendayagunaan zakat produktif tradisional, yaitu pemberian dana zakat berupa barang-barang atau alat produktif yang bertujuan agar dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi mustahik tersebut, seperti kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya. *Keempat*, Pendayagunaan dana zakat produktif kreatif, yaitu pemberian dana zakat berupa bantuan modal yang digunakan untuk mengembangkan usahanya atau sebagai tambahan modal untuk mendirikan usahanya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat*, 4.

Dipahami bahwasannya zakat bukanlah satu kegiatan yang semata hanya untuk tujuan duniawi, seperti halnya distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, pemberdayaan, dan lain-lain. Akan tetapi, juga memiliki implikasi untuk kehidupan di akhirat. Hal inilah yang menjadi pembeda antara kebijakn fiskal dalam Islam dengan konvensional. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَواتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>١٣</sup>

Artinya : *“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)<sup>28</sup>*

Hikmah dan manfaat atas adanya zakat diantaranya yaitu:

- 1) Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT dalam mensyukuri nikmat-Nya juga menumbuhkan akhlak mulia dengan kemanusiaan yang tinggi.
- 2) Membantu para mustahik, fakir miskin, dan golongan asnaf lainnya dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

---

<sup>28</sup> Al-qur’ān, 9: 103

- 3) Pilar amal bersama antara umat yang telah berkecukupan dengan para mujahid sekaligus bentuk konkret dari jaminan sosial yang diwajibkan oleh ajaran Islam.
- 4) Sebagai sumber pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana bagi umat Islam.<sup>29</sup>

b. Infaq

Secara etimologis, infaq berarti membelanjakan atau menafkahkan, dapat juga diartikan sebagai menghibahkan sesuatu (harta) demi sesuatu. Sedangkan, dalam artian secara terminologis Infaq adalah mengeluarkan sebgaiian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bersama. Dengan demikian lapangan berinfaq luas jangkauannya, karena berinfaq itu berarti menjalankan harta sesuai dengan tuntunan agama, maka bersedakah kepada orang yang membutuhkan dan membayar zakat juga disebut infaq. Begitu pula dengan penggunaan harta untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.

Infaq tidak mengenal adanya hisab, sehingga dapat dikeluran oleh setiap orang baik yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah sekalipun. Maka, infaq memiliki hikmah yang besar baik baik sang pemberi ataupun penerimanya. Hal ini karena manfaat daripada infaq dalam menumbuhkan sikap mental dan kesadaran bagi setiap orang

---

<sup>29</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 11.

untuk berbagi dengan sesama. Islam telah menggariskan adanya kewajiban pemberian kelebihan harta seseorang, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ<sup>30</sup>

Artinya : “(Yaitu mereka yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka”. (QS. Al-Baqarah: 3)<sup>30</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa Al-qur’an menetapkan infaq berupa sebagian dari rizki Allah, maksudnya adalah yang dinafkahkan hanyalah sebagian, sedangkan sebagian lainnya ditabungkan serta dikembangkan untuk kegiatan produktif.

#### c. Sedekah

Sedekah adalah pemberian yang diberikan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Sesuatu yang bersifat kebaikan berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharap suatu imbalan apapun selain ridho Allah SWT dan pahala semata.

Islam memperbolehkan adanya kepemilikan pribadi, sehingga secara fitrah terdapat individu yang berinisiatif untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Pada dasarnya sedekah tidak ditentukan jumlah dan sasaran penggunaannya yaitu semua kebaikan

---

<sup>30</sup> Al-Qur’ān, 2: 3.

yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dengan sedekah secara tidak langsung mengajarkan untuk saling berbagi kepada sesama umat manusia.<sup>31</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ  
عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ<sup>32</sup>

Artinya : “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki,..”. (QS. An-Nahl: 71)<sup>32</sup>

Maka. Jelas bahwa Islam mengajarkan bersedekah sesuai kemampuan, dan mendidik manusia untuk mengeluarkan harta dalam bersedekah dan berinfak baik dikala susah ataupun senang. Sedekah tidak ditentukan jumlah dan sasaran penggunaannya, yaitu semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dengan sedekah kita semua telah diajarkan beribadah secara sosial agar selalu berbagi dengan sesama umat manusia.

#### d. Wakaf

Wakaf adalah instrumen filantropi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan

<sup>31</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

<sup>32</sup> Al-Qur<sup>ān</sup>, 16: 71.

abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).

#### 4. Tujuan Pengembangan Filantropi Islam

Dewasa ini, filantropi memiliki sejumlah tujuan yang tidak semata-mata bersifat keagamaan, tetapi juga bersifat sosial dan politis. Misalnya, ada lembaga filantropi yang memiliki sasaran hanya pada layanan sosial (*social services*), dengan keyakinan bahwa memberikan layanan, beban kemiskinan masyarakat dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Sementara itu, ada juga lembaga filantropi yang bergerak dalam perubahan sosial (*social change*), dengan menjadikan keadilan sosial (*social justice*) sebagai tujuan utamanya. Dengan kata lain, kedua model filantropi ini menghendaki kehidupan sosial yang lebih baik dengan melicinkan jalan bagi perwujudannya melalui sejumlah pemberdayaan ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya.<sup>33</sup>

Seperti halnya dana lembaga filantropis Islam yang didapat dari zakat sangat berpotensi memajukan ekonomi umat karena ajaran Islam memiliki konsep zakat sebagai bentuk kepedulian orang kaya kepada orang miskin yang tidak mampu, pemberian zakat kepada orang miskin pada hakikatnya dimaksudkan bukan saja memperkecil jurang

---

<sup>33</sup> Deden Gandana Madjakusumah dan Udin Saripudin, "Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2, No. 1 (2022): 42.

kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin terlebih untuk mengangkat mereka terbebas dari kemiskinan, dan mencegah mereka dari hidup kelaparan dan kesengsaraan, bahkan lebih jauh dari itu untuk merubah si miskin menjadi kaya, merubah mustahik menjadi muzaki.

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat yang mana secara tidak langsung zakat juga bentuk manifestasi adanya Filantropi Islam. Tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, ibnu sabil, dan mustahik lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

**BAB III**  
**GAMBARAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN FILANTROPI ISLAM**  
**MELALUI PROGRAM GERAK KEUSAHAWANAN HALAL PUSAT**  
**ISLAM UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**

**A. Gambaran Umum Pusat Islam Universiti Sains Malaysia**

**1. Sejarah berdirinya Pusat Islam Universiti Sains Malaysia**

Pusat Islam pada awalnya dikenal dengan nama Balai Islam di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP). Rancangan untuk mendirikan Pusat Islam di Kampus Utama Pulau Pinang sendiri telah menjadi pembicaraan serius pada akhir tahun 1972 yang berlanjutan hingga 1973. Memorandum tentang projek ini telah diserahkan kepada Y.Bhg. sebagai Wakil Rektor pertama yaitu Tan Sri Hamzah Sendut. Persatuan Mahasiswa Islam (PMI) Universiti Sains Malaysia memiliki peranan penting dalam penyusunan nota pendirian Balai Islam di Kampus Universiti Sains Malaysia. Y.Bhg. Tan Sri Hamdan bin Shaik Tahir selaku Wakil Rektor kedua telah memberikan fokus utama terhadap projek ini dengan mengupayakan bantuan keuangan dari kerajaan Pusat dan kerajaan Arab Saudi. Atas upayanya, pada tahun 1977 pihak kerajaan telah memberikan perhatian serius di bawah Rancangan Malaysia ke-2 dengan memberikan anggaran dana sebanyak RM 3 juta.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Islamic Centre Universiti Sains Malaysia, "Pengenalan Pusat Islam," dalam <https://pusatislam.usm.my/tentang-kami/pengenalan>, (diakses pada tanggal 12 November 2023).

Dirangkaian dengan pendirian masjid yang diberi nama Masjid al-Malik Khalid sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa baik Raja al-Malik Khlaid yang merupakan pemerintah kerajaan Arab Saudi ke-3 yang turut menyumbangkan sebagian dana untuk pembiayaan masjid ini. Kompleks Balai Islam secara resmi dinaikkan tarafnya menjadi Pusat Islam oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Haji Ahmad Shah Al Musta'in Billah Ibni Al-Marhum Sultan Abu Bakar Ri'ayatuddn Al-Mu'adzam Shah pada 2 September 1983.

Seiring dengan pertambahan jumlah pelajar ataupun mahasiswa sekaligus perkembangan pesat pada infrastruktur kampus, Universiti Sains Malaysia telah membuka kampus cabang yaitu Kampus Kejuruteraan di Seri Ampangan dan Kampus Kesihatan di Kubang Kenan. Pusat Islam turut mengikuti perkembangan arus dengan mendirikan kepengurusan di kedua cabang kampus Universiti Sains Malaysia tersebut.<sup>2</sup>

Tidak berhenti pada pertambahan kepengurusan di kampus cabang, namun Universiti Sains Malaysia pada 8 Maret 2017 melalui Musyawarah Jawatan Kuasa Pengurusan Universiti (JKPU) telah menetapkan adanya pejabat Waqaf di Universiti Sains Malaysia. Tujuan utama dicetuskannya Pejabat waqaf pada tahun tersebut adalah untuk memperkasakan peranan lembaga waqaf di USM sekaligus menindaklanjuti keputusan Musyawarah Pelaksanaan Wakaf Pendidikan Tinggi Universiti Umum pada 9 Juni 2016 yang mana meresolusikan adanya pendirian Majlis Zakat,

---

<sup>2</sup> Iman MD Yusof, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang Malaysia, 28 Juli 2023

Wakaf dan Infaq (MAZWIN) pada setiap university yang ada sebagai badan tertinggi yang mengubah dasar dan peraturan yang berhubungan dengan hal ihwal pengurusan zakat, wakaf dan infaq di universiti masing-masing.

Pada 21 Maret 2018, Musyawarah JKPU ke- 129 Bil.9/2018 telah menetapkan adanya perubahan nama yang semula hanya Pejabat Waqaf kemudian menjadi Pejabat Zakat, Waqaf dan Infaq USM yang dijadikan sebagai organisasi pusat yang bertanggungjawab atas dana-dana pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan lain-lain. Pejabat ini kemudian mendapatkan singkatan ZAWAIN yang artinya adalah “pemilik” yang bertanggungjawab mengelola zakat, waqaf dan infaq secara sistematis dan profesional. Sebagaimana dengan peranana pejabat di tingkat nasional, Pejabat ZAWAIN USM mengemban visi dan misi dengan harapan mampu mendukung adanya pembangunan ilmu dan riset di university tersohor Pulau Pinang ini.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, pada 31 Januari 2020 Pejabat Zakat, Waqaf dan Infaq USM kini dikembangkan menjadi beberapa sektor yang lebih spesifik. Sektor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sektor Pentadbiran dan Pembangunan Imej serta Sektor Masjid dan Waqaf yang dipimpin oleh Ustaz Zayd Zhari. Sektor ini berfokus pada administrasi dan pengembangan citra daripada Pusat Islam sendiri.

---

<sup>3</sup> Iman, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang Malaysia, 28 Juli 2023

Disamping itu, juga terkait dengan pengelolaan masjid dan beberapa program waqaf yang dijalankan oleh sektor tersebut.

- b. Sektor Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga yang dipimpin oleh Ustaz Iswandi Abdul Mokmin. Sektor ini memfokuskan pada penyediaan pendidikan yang turut dilaksanakan bagi siswa kanak-kanak hingga sekolah dasar yang ada di Universiti Sains Malaysia.
- c. Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat yang dipimpin oleh Ustaz Mohd Fakrur Amirul Mohd Rodzi dengan memfokuskan pada pengelolaan pembayaran, distribusi hingga pendayagunaan zakat pada setiap asnaf golongannya di USM dan sekitar Pulau Pinang.
- d. Sektor Keilmuan, Penyelidikan, Penerbitan dan Media Baharu yang dipimpin oleh Ustaz Nukman Ahmad Zakir. Dalam sektor ini mengarah kepada hal ihwal penelitian dan riset sekaligus bidang media di USM.
- e. Sektor Hal Ehwal Wanita dan Perantarabangsaan yang dipimpin oleh Ustazah Nur Hanani Binti Yazid dengan memfokuskan pada perkara wanita sekaligus hubungan internasional.<sup>4</sup>

Melihat adanya beberapa sektor yang didirikan oleh Pusat Islam menandakan bahwa fokus daripada pengelolaan dan pemenuhan tanggung jawab Pejabat Zakat, Waqaf dan Infaq menjadi lebih terarah, sistematis, dan efektif.

---

<sup>4</sup> Ahmad Nawawi Abdullah, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang Malaysia, 28 Juli 2023

## 2. Struktur Organisasi<sup>5</sup>

### a. Pejabat Pengarah

Pengarah: Encik Mohammad Shukri Bin Osman

### b. Sektor Pentadbiran dan Pembangunan Imej

Ketua Sektor: Encik Zayd Bin Zhari

Pegawai Hal Ehwal Islam

### c. Sektor Pembangunan Masjid dan Waqaf

Ketua Sektor: Encik Zayd Bin Zhari

Pegawai Hal Ehwal Islam

### d. Sektor Zakat, Kecemerlangan Perkhidmatan & Korporat

Ketua Sektor: Encik Mohd Fakrur Amirul Bin Mohamad Rodzi

### e. Sektor Keilmuan, Penyelidikan, Penerbitan dan Media Baharu

Ketua Sektor: Encik Nukman Bin Ahmad Zakir

### f. Sektor Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga

Ketua Sektor: Encik Iswandi Bin Abdul Mokmin

### g. Sektor Hal Ehwal Wanita (Helwa) dan Pengantarabangsaan

Ketua Sektor: Puan Nur Hanani Binti Yazid

## 3. Visi, Misi dan Moto

### a. Visi dan Misi

Misi Pusat Islam ialah mendidik dan memimpin umat manusia dengan cara terbaik bagi mencapai matlamat murni insan sebagai

<sup>5</sup> Islamic Centre Universiti Sains Malaysia, "Organisasi," dalam <https://pusatislam.usm.my/tentang-kami/organisasi-pusatislam>, (diakses pada tanggal 12 November 2023).

hamba dan khalifah Allah melalui penyebaran ilmu yang benar-benar berteraskan adab, kauliti, kecemerlangan dan usaha menggerakkan dan menginovasi kea rah umat terbaik “khaira ummah”

**b. Moto**

Sesuai dengan misi Pusat Islam dan untuk memulihkan imej dan meningkatkan mutu perkhidmatannya, Pusat Islam Universiti Sains Malaysia melakukan anjakan paradigma dengan memperkenalkan moto untuk kakitangan dan umat Islam seluruhnya, yaitu:

“Khidmat Cemerlang Budaya Umat Terbilang”

**4. Objektif**

Pusat Islam Universiti Sains Malaysia memiliki harapan untuk membina citra dan identitas baru ke arah objektif yang lebih segar dan bermaruah. Pusat islam berharap mendapatkan dukungan dan kerjasama dengan semua pihak dalam usaha tersebut.

- a. Menjadi pemangkin kepada pencapaian misi dan visi university.
- b. Membentuk pelajar, staf, dan anggota masyarakat sekitar kea rah menjadi warganegara yang beriman dan bertaqwa.
- c. Menanam nilai-nilai murni dan universal berasaskan al-Qur'an dan al-Sunnah.
- d. Memelihara, mengawal dan memulihkan maruah Islam dan umatnya daripada sebarang pencemaran dengan meningkatkan aktiviti-aktiviti ekonomi, penyelidikan dan pembangunan serta penerbitan.

- e. Menjadi pusat yang melaksanakan prinsip Amal Makruf Nahi Munkar.

## 5. Strategi Pusat Islam

Guna menjamin terlaksananya program yang telah dirancang, Pusat Islam telah menggariskan strategi komprehensif dalam pembangunan umat, diantaranya adalah:

- a. Membentuk pelajar, staf dan masyarakat sekitar ke arah generasi beriman dan bertaqwa melalui budaya ilmu, akhlak dan ibadah.
- b. Menanam nilai-nilai dan universal berasaskan ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah.
- c. Membimbing dan mendidik pelajar serta warga kampus Universiti Sains Malaysia untuk memahami dan menghayati ajaran Islam.
- d. Menggerakkan warga kampus dan umat seluruhnya ke arah kehidupan cemerlang dunia dan akhirat. Berkhidmat dan berbakti kepada seluruh warga kampus universiti dan masyarakat sekitarnya.

### B. Regulasi Pengembangan Filantropi Islam melalui Program Gerak Keusahawanan Halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Konkretisasi pengembangan filantropi Islam yang dijalankan oleh Pusat Islam Universiti Sains Malaysia sejatinya telah merangkumi keempat bentuk yang ada, baik itu zakat, wakaf, infaq, hingga sedekah. Setiap bidang telah memiliki kontribusi tersendiri di dalam membantu masyarakat Pulau Pinang terutama terkait masalah perekonomian. Salah satu yang paling pokok adalah zakat. Sebagaimana tujuan utama yang dicapai oleh sektor zakat Pusat Islam USM dari zakat sendiri adalah membawa perubahan sosial atau dikenal

dengan *social change philanthropy* dengan mewujudkan visi misi terhadap transformasi status mustahik menjadi muzakki melalui sebuah program yang disebut dengan Program Gerak Keusahawanan Halal. Sebagaimana dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Banyak skim yang memang sektor zakat rancang baik itu untuk golongan asnaf masyarakat Pulau Pinang ataupun juga pelajar USM dan kampus cabang. Salah satu skim yang kini mulai dikembangkan ialah Skim Gerak Keusahawanan Halal dengan harapan kami dapat menyokong para mustahik ni bertransformasi menjadi muzakki melalui perniagaan.”<sup>6</sup>

Menurut Ustaz Ahmad selaku Pegawai Unit Perhubungan Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat bahwa sejak disahkannya sektor zakat pada 2021, berbagai skim atau program terus direvolusikan guna mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara massif. Oleh karenanya, perlu adanya peraturan yang mengatur terkait dengan pelaksanaan pengembangan filantropi Islam melalui program gerak keusahawanan halal sendiri.

“Dalam menjalankan berbagai program ni, baik perihal kutipan (pengumpulan) hingga agihan (distribusi dana zakat), sektor zakat Pusat Islam merujuk pada fatwa dan ketetapan daripada Zakat Pulau Pinang. Jadi, kita tak buat aturan sorang, tetapi bagaimana pengembangan ini pula sesuai dengan fatwa yang digunakan oleh Zakat Pulau Pinang.”<sup>7</sup>

Sebagaimana aturan yang berlaku atas didirikannya Syarikat As-Sahabah Urus Zakat Sdn. Bhd (Zakat Pulau Pinang) yang merupakan amil zakat yang secara resmi dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau

---

<sup>6</sup> Ahmad, *Hasil Wawancara*, Malaysia, 28 Juli 2023

<sup>7</sup> Ibid.,

Pinang (MAINPP) dalam mengurus hal ihwal pengumpulan dan distribusi zakat dan fitrah di Negeri Pulau Pinang berdasarkan pada Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004 Pasal 6 yang berbunyi “Majlis hendaklah membantu dan menasehati Yang di-Pertuan Agong.” Pasal 7 yang berbunyi “Kewajiban Majlis tentang kemajuan ekonomi dan sosial orang Islam.” Pasal 9 yang berbunyi “Kuasa untuk menubuhkan syarikat.” Pasal 86 yang berbunyi “Kuasa Majlis memungut zakat dan fitrah.” Serta Pasal 87 yang berbunyi “Kuasa membuat peraturan-peraturan.”<sup>8</sup> Maka ketentuan pelaksanaan kewenangan yang berkaitan dengan perzakatan adalah merujuk kepada Peraturan Zakat dan Fitrah Negeri Pulau Pinang Tahun 1976.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan pengembangan filantropi Islam melalui program gerak keusahawanan halal sendiri merujuk kepada fatwa yang digunakan oleh Zakat Pulau Pinang. Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Dalam soalan aturan ni kita merujuk kepada himpunan hukum hal ehwal zakat. Ni adalah koleksi daripada keputusan jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang.”<sup>10</sup>

Ustaz Yazid selaku staf yang memiliki kewenangan dalam hal pengumpulan dan distribusi zakat di Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat Pusat Islam mengungkapkan adanya berbagai

---

<sup>8</sup> Enakmen (Undang-Undang) Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004.

<sup>9</sup> Zakat Pulau Pinang, “Punca Kuasa dan Bidang Kuasa,” dalam <https://zakatpenang.com/punca-dan-kuasa-undang-undang/>, (diakses pada tanggal 12 November 2023).

<sup>10</sup> Muhd Yazid Mat Johari, *Hasil Wawancara*, Malaysia, 28 Juli 2023.

keputusan jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang baik dari tahun 1968 hingga tahun 2017. Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Dalam himpunan keputusan jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang tu banyak sekali pembahasan terkait dengan zakat yang kita guna pula sebagai rujukan dalam menentukan kadar kifayah bagi asnaf di Pusat Islam USM.”<sup>11</sup>

Di dalam keputusan jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang tahun 1976 dijelaskan terkait dengan zakat harta yang menjelaskan terkait dengan kewajiban berzakat bagi muzaki bilamana hartanya telah mencapai nisab dengan kadar setara 25 (mayam) emas dan 2.7108 (saga) mengikuti harga pasaran. Maka, ketentuan ini menjadi acuan ditentukannya kadar nisab zakat yang ada di Pulau Pinang.

“Dalam hal ehwal kutipan zakat yang mana ini akan menjadi penyokong dalam skim gerak keusahawanan halal, kami mengikut Zakat Pulau Pinang yaitu sebesar 2,5 % daripada pendapatan. Maka, di Pusat Islam ni seluruh staf baik tu di kampus induk USM atau cabang macam IPPT, Kejuruteraan bahkan Kesihatan bila dah sampai kepada nisab, maka wajib untuk bagi kami untuk mengutip zakat tu.”<sup>12</sup>

Dasar ini dipergunakan oleh sektor zakat Pusat Islam USM untuk melakukan pengumpulan zakat baik bagi individu atau masyarakat pulau pinang, perusahaan swasta, hingga staf sejak tahun 2021. Lebih lanjut, peruntukan dana zakat akan didistribusikan oleh sektor zakat Pusat Islam USM melalui beberapa program, termasuk program gerak keusahawanan halal.

---

<sup>11</sup> Muhd Yazid, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang Malaysia, 28 Juli 2023.

<sup>12</sup> Ibid.,

“Dalam masa agihan zakat ni, ada beberapa syarat yang musti pemohon penuhi sehingga dikata layak untuk memperoleh agihan zakat.”<sup>13</sup>

Syarat yang harus dipenuhi oleh mustahik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat Pusat Islam USM, yaitu sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
2. Warganegara Malaysia.
3. Menetap di Pulau Pinang sekurang-kurangnya 3 bulan.
4. Pendapatan keluarga tidak mencukupi.
5. Tidak menerima bantuan dari manapun atau telah menerima bantuan akan tetapi belum tercukupi.

Hal ini juga berlaku bagi asnaf yang menjalankan program gerak keusahawanan halal yang tidak hanya bagi golongan pelajar Universiti Sais Malaysia saja akan tetapi juga masyarakat luar di sekitar Pulau Pinang. Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Untuk makluman kita ada dua tabung mengurus atas agihan zakat yaitu tabung zakat Pinang yang diagihkan khusus kepada pelajar kelas S1 sahaja meliputi asnaf fakir, miskin, fisabilillah dan muallaf sebagai hasil perjanjian Bersama dengan Zakat Pulau Pinang. Sedang, untuk tabung sumbangan korporat pula, terbuka untuk delapan asnaf boleh dari pelajar USM atau masyarakat luar (kariah) dengan cara memohon kepada Pusat Islam USM termasuk kepada asnaf dalam program gerak keusahawanan halal.”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Iman, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang Malaysia, 28 Juli 2023.

<sup>14</sup> Ibid.,

Pada dasarnya pelaksanaan program pengumpulan dan distribusi zakat yang dilaksanakan oleh Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat Pusat Islam Universiti Sains Malaysia adalah merujuk kepada ketetapan baik oleh Majelis Agama Islam Pulau Pinang ataupun Zakat Pulau Pinang termasuk dengan delapan golongan asnaf yang telah ditetapkan berdasarkan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bil.4/2022. Akan tetapi, didalam penentuan kadar had kifayah dapat diambil perhitungannya berdasarkan perbedaan tempat, waktu, keperluan, dan keadaan sosio-ekonominya.

**Tabel 3.1**  
**Regulasi Zakat di Pulau Pinang Malaysia<sup>15</sup>**

No	Regulasi	Keterangan
1.	Enakmen (Undang-Undang)	a. Enakmen Pentadbiran Negeri Pulau Pinang Tahun 2004 b. Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Pulau Pinang) 1996
2.	Fatwa	a. Kompilasi Hukum dan Fatwa Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) b. Peraturan-Peraturan Zakat dan Fitrah Negeri Pulau Pinang Tahun 1976
3.	Warta Kerajaan	Warta Kerajaan Jil. 38 Tambahan no. 6 Bil.9 28 HB April 1994

<sup>15</sup> Fadziyani Yaakub, "Kewajipan Membayar Zakat : Analisis Undang-Undang Zakat di Zakat Payment Obligation : An Analysis of Malaysia ' s Zakat Law" 9 (2023).

## **C. Lembaga Pengembangan Filantropi Islam dan Pemenuhan Sarana Prasarana dalam Program Gerak Keusahawanan Halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia**

### **1. Lembaga Pengembangan Filantropi Islam**

#### **a. Sejarah singkat berdirinya Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat**

Sebagaimana dalam historisnya, Pusat Islam merupakan organisasi atau penubuhan yang terbentuk sejak tahun 1977 dengan fokus awal mengelola waqaf dengan tanda berdirinya Masjid Al-Khalid Malik hingga pada 31 Januari 2020 secara resmi Pusat Islam membentuk sektor-sektor yang berkaitan dengan persoalan agama seperti halnya zakat, waqaf dan infaq. Dalam konteks filantropi Islam seluruh sektor yang berada di Pusat Islam merupakan lembaga yang berwenang atas pengelolaan bidang ZAWAIN di Pulau Pinang.

Salah satu sektor yang menjadi fokus dalam pengembangan filantropi Islam sendiri adalah zakat. Dalam parktisnya Pusat Islam secara resmi mengeluarkan sertifikat pada 5 Agustus 2020 atas berdirinya Sektor Zakat, Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat. Sebagaimana dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Semula memang hanya waqaf sahaja kami urus, tetapi selepas adanya jawatan kuasa ada masa tu terbitlah penubuhan Pejabat Zakat, Wakaf, dengan Infak. So, tujuan daripada sektor zakat iyelah untuk mengurus hal ehwal kutipan dengan agihan zakat yang berada di USM dan kampus cabang kami. Kami tak hanya focus dekat pelajar je tau, tetapi juga masyarakat dekat Pulau Pinang.”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Muhd Yazid, *Hasil Wawancara*, Malaysia, 28 Juli 2023

Pada mulanya sektor ini digerakkan oleh seorang pegawai dan tiga staf pelaksana yang mana sebelumnya telah menjalankan tugas dalam ranah zakat pelajar, perkhidmatan Pusat Islam USM dan koperasi. Tujuan utama daripada pendirian lembaga pengembangan filantropi Islam ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan modal insan dalam menjaga kebajikan warga USM.
- 2) Memberi manfaat kepada warga USM terutama dalam aspek keuangan.
- 3) Menyalurkan bantuan kepada warga USM yang kurang mampu dalam kalangan asnaf.
- 4) Menjalankan aktiviti dakwah dan promosi dalam meningkatkan kesedaran umat Islam tentang berzakat.
- 5) Memperkasakan pengurusan zakat USM.

Pada dasarnya dengan penetapan Sektor Zakat Kemerlangan Perkhidmatan dan Korporat sendiri adalah guna memudahkan aktiviti pembayaran, distribusi, dan pendayagunaan zakat di Pulau Pinang dengan tetap mengacu kepada Zakat Pulau Pinang sebagai institusi induk yang mengatur hal ehwal perzakataan selama ini.

### **b. Struktur Organisasi<sup>17</sup>**

- 1) Ketua sektor dijabat oleh Ustaz Mohd Fakrur Amirul Mohamad Rodzi.
- 2) Unit pentadbiran atau unit administrasi dijabat oleh Ustazah Aini Ziyana Azri.
- 3) Unit kutipan dan agihan atau unit pengumpulan dan distribusi dijabat oleh Ustaz Muhd Yazid Mat Johari.
- 4) Unit perhubungan atau unit komunikasi dijabat oleh Ustaz Ahmad Nawawi Abdullah.
- 5) Unit dakwah dan kebajikan atau unit dakwah dan kebajikan dijabat oleh Ustazah Nur Hanani Yazid.
- 6) Unit multimedia dijabat oleh Ustazah Iman MD Yusof.
- 7) Cabang Kampus Kejuruteraan USM 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang dipimpin oleh Ustaz Muhd Zaki Muhammad.
- 8) Cabang Kampus Institut Perubatan dan Pergigian Termaju (IPPT) USM, Bertam, 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang dipimpin oleh Ustaz Hasnizar Elias.

### **c. Program Umum dalam Pengembangan Filantropi Islam Sektor Zakat**

Secara umum, Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat memiliki dua program umum, yaitu:

---

<sup>17</sup> Islamic Centre Universiti Sains Malaysia, "Organisasi," dalam <https://pusatislam.usm.my/zakat-tentangkami/zakat-organisasi>, (diakses pada tanggal 12 November 2023).

### 1) Tabung Zakat Pulau Pinang

Sektor Zakat, Kemerlangan Perkhidmatan dan Korporat Pusat Islam USM mendistribusikan Zakat berdasarkan kepada perjanjian Bersama antara USM dan Zakat Pulau Pinang kepada empat dari delapan asnaf atau golongan, yaitu sebagai berikut:

“Dalam tabung zakat ni, kita ada empat daripada delapan asnaf yang mendapatkan agihan zakat dengan had kifayah yang berbeza satu dengan yang lain. Dalam had kifayah nipun akan berbeza satu dengan wilayah lain, sebagaimana kami mengikut Zakat Pulau Pinang”<sup>18</sup>

**Tabel 3.2**

#### **Kadar Perolehan Dana Zakat bagi Asnaf Pelajar USM<sup>19</sup>**

No	Asnaf atau Golongan	Had Kifayah
1	Faqir	RM 600 / Semester
2	Miskin	RM 500 / Semester
3	Fi Sabilillah	RM 300 / Semester
4	Muallaf	RM 600 / Semester

Kadar had kifayah adalah batas minimum yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup termasuk di dalamnya kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal atau hal lain seperti halnya kendaraan di mana tidak sampai pada tahap kemewahan. Ketentuan besaran kifayah adalah berdasarkan pada kadar had kifayah masing-masing golongan yang telah ditetapkan oleh sektor zakat, yaitu sebagai berikut:

<sup>18</sup> Iman, *Hasil Wawancara*, Malaysia, 28 Juli 2023

<sup>19</sup> Kadar Perolehan Dana Zakat bagi Asnaf Pelajar USM.

- a) Faqir dimana kadar kelayakan pendapatan keluarga sebesar RM 800.
- b) Miskin dimana kadar kelayakan pendapatan keluarga RM 1500 <.
- c) Fi Sabilillah dimana kadar kelayakan pendapatan keluarga RM 2500 ke bawah.
- d) Muallaf : tiada

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Kadar Had dalam Satu Keluarga<sup>20</sup>**

No	Tanggungan	Kadar
1	Kepala keluarga	RM 750
2	Istri	RM 250
3	Anak (18 Tahun/Tidak Bekerja)	RM 220
4	Anak Belajar di Perguruan Tinggi	RM 220
5	Anak Sekolah (6-17 Tahun)	RM 200
6	Anak 5 Tahun ke Bawah	RM 120

Program yang dijalankan dalam pengembangan filantropi Islam, diantaranya adalah:

- a) Bantuan sara hidup (tunjangan hidup).
- b) Pengurusan program (manajemen program).
- c) Bantuan Am Pelajaran (bantuan belajar umum).
- d) Bantuan perubatan (bantuan medis)
- e) Bantuan yuran pengajian (bantuan biaya kuliah).
- f) Bantuan segera zakat (bantuan zakat segera).

<sup>20</sup> Jumlah Kadar Had dalam Satu Keluarga

## 2) Tabung Zakat Korporat (Dana Zakat Perusahaan)

Sebagaimana penamaan sektor zakat, selain tabung zakat yang bekerjasama dengan Zakat Pulau Pinang, Sektor Zakat, Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat Pusat Islam USM mendistribusikan zakat kepada delapan golongan asnaf. Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Tabung korporat ni tak same dengan tabung zakat. Banyak asnaf diapun semua boleh dapat agihan ni, maka skim kita lagi banyak”<sup>21</sup>

Beberapa program dalam tabung zakat korporat sendiri yaitu diantaranya:

- a) Yuran desa siswa (biaya desa pelajar), di mana ditunjukkan kepada pelajar ataupun siswa yang menempuh pendidikan di beberapa desa yang belum tercukupi secara sarana prasana.
- b) Yuran pengajian (biaya Pendidikan), yang mana sama halnya dengan pendistribusian dana zakat dalam bentuk beasiswa.
- c) Sukarelawan khas zakat (relawan zakat khusus), sama halnya dengan pemberian kepada amil zakat yang secara sukarela menjadi relawan dalam hal kepengurusan dana zakat.
- d) Zakat peserta tilawah, di mana ditunjukkan kepada beberapa asnaf yang menjadi peserta dalam pengajian zakat yang biasanya menjadi kajian rutin daripada Pusat Islam di beberapa Masjid Pulau Pinang Malaysia.

---

<sup>21</sup> Iman, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang Malaysia, 28 Juli 2023.

- e) Asnaf prihatin, yaitu pendistribusian dana zakat kepada asnaf yang mengalami suatu musibah ataupun penyakit dan membutuhkan biaya pengobatan segera.
- f) Baitul hikmah, di mana distribusi dana zakat akan diberikan kepada beberapa Masjid ataupun surau disekitaran Pusat Islam.
- g) Gerak keusahawanan halal, yang merupakan program pendistribusian dana zakat dengan basis pengembangan bidang usaha yang dijalankan oleh asnaf dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi berkelanjutan di masa yang akan datang.
- h) Asnaf rahmah, yaitu program pendistribusian dana zakat bukan berupa uang akan tetapi bahan pokok makanan sehari-hari.

#### **d. Program Gerak Keusahawanan Halal**

Konkretisasi filantropi Islam dalam sektor zakat ini dapat diidentifikasi melalui dua jenis program yang dilaksanakan oleh Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat Pusat Islam Universiti Sains Malaysia. *Pertama*, filantropi tradisional yaitu melalui program *Kit Ready to Eat* yang mencakup pendistribusian dana zakat sebesar 100 RM (Ringgit Malaysia) dalam bentuk 10 bahan makanan dan sembako khusus bagi asnaf pelajar. *Kedua*, program *Kit Maidah Rahman* yang terwujud dalam

distribusi 8 bahan pokok makanan dengan estimasi dana sebesar 55 RM (Ringgit Malaysia) kepada masyarakat di luar organisasi.

Disamping filantropi tradisional, terdapat jenis filantropi yang memiliki tujuan utama dalam membawa perubahan sosial yaitu *social change philanthropy* melalui program gerak keusahawan halal melalui insentif zakat Pusat Islam Universiti Sains Malaysia. Program ini memberikan dorongan kepada individu untuk terlibat secara langsung dalam bidang usaha halal sebagai bentuk filantropi yang berorientasi pada perubahan sosial (mustahik menjadi muzakki) dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.<sup>22</sup>

Program gerak keusahawan halal yang dilaksanakan oleh Sektor Zakat memiliki target dan sasaran yang difokuskan pada dua kelompok utama yaitu asnaf pelajar (mahasiswa di USM) dan masyarakat sekitar Pulau Pinang yang telah memenuhi persyaratan sebagai mustahik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh organisasi. Dalam konteks pemanfatannya, program ini dapat dikategorikan sebagai implementasi pengembangan filantropi Islam melalui bidang zakat produktif kreatif di mana dana zakat yang digunakan sebagai bantuan modal dengan tujuan pengembangan usaha bagi asnaf yang membutuhkan.

Dalam praktinya Pusat Islam akan memberikan pendampingan dan penyediaan sarana serta prasarana termasuk

---

<sup>22</sup> Muhd Yazid, *Hasil Wawancara*, Malaysia, 28 Juli 2023.

dengan tempat yang telah disediakan. Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Gerak kerja daripada program gerak keusahawanan halal ialah melalui empat step. Pertama, akan ada saringan dan tinjauan data pelajar asnaf. Kedua, temuduga calon pelajar asnaf yang layak. Ketiga, bimbingan kursus pengurusan halal, keusahawanan dan media baharu. Keempat, mulakan perniagaan, pemantauan dan penambahbaikan”<sup>23</sup>

Maka, tujuan utama adanya bimbingan penuh baik bagi pelajar asnaf USM ataupun masyarakat sekitar Pulau Pinang melalui program gerak keusahawanan halal adalah mentransformasikan status yang semula mustahik menjadi muzaki melalui kegiatan produktif.

## **2. Sarana Prasarana dalam Program Gerak Keusahawanan Halal**

Dalam pelaksanaan program gerak keusahawanan halal, sektor zakat Pusat Islam USM telah menyediakan kemudahan baik sarana maupun prasarana bagi asnaf pelajar dan masyarakat umum Pulau Pinang yang ingin berniaga dengan tujuan akhir mentransformasikan status mustahik menjadi muzakki. Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Dalam skim ni, kami ada bukan sahaja mengagihkan kutipan zakat dalam bentuk wang, akan tetapi kepada kegiatan produktif yakni perniagaan. Bagi mereka asnaf yang telah lulus penyeleksian dan perkiraan kelayakan daripada musyawarah mufakat pejabat Zakat, maka boleh menjalankan skim ni selama satu tahun dengan melalui pendaftaran lebih dahulu”<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Muhd Yazid, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang Malaysia 28 Juli 2023.

<sup>24</sup> Muhd Yazid, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang Malaysia, 28 Juli 2023.

Bagi asnaf pelajar ataupun masyarakat Pulau Pinang diwajibkan untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu sebelum nantinya akan menjalankan program gerak keusahawanan halal. Prosedur yang harus ditempuh asnaf adalah sebagai berikut:

- a. Sesi permohonan oleh asnaf pelajar.
- b. Proses pengisian data yang diperlukan ke borang zakat.
- c. Tahap penyeleksian dan perkiraan kelayakan berdasarkan pembagian asnaf zakat.
- d. Musyawarah mufakat pejabat agihan zakat Pusat Islam USM.
- e. Proses pembayaran ke akun penerima yang telah diluluskan.
- f. Proses kelulusan berdasarkan pada garis panduan dan ukuran yang telah ditetapkan.
- g. Pengumuman kelulusan persyaratan dan pemberian dana zakat kepada para asnaf.

Setelah dinyatakan lulus dan dikategorikan sebagai asnaf yang berhak menerima serta menjalankan program gerak keusahawanan halal, para asnaf akan diberikan bantuan berupa sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha yang ingin dipasarkannya. Sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut:

“Selepas asnaf diluluskan, maka kami akan membantu untuk perniagaan apa yang akan dijalankan. Boleh apapun, selama tidak melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Islam. Selama asnaf

terus berupaya dalam menjalankan skim ni, apa apapun baik wang keh, or lain hal pasti akan sektor zakat bantu.”<sup>25</sup>

Dalam pelaksanaan program gerak keusahawanan halal sendiri sektor zakat akan melakukan pendampingan dan pengawasan mulai dari sebelum pelaksanaan perniagaan, hingga masa penerimaan dana zakat berakhir. Bentuk pemenuhan sarana prasarana tersebut adalah sebagai berikut:

a. Modal Usaha

Usahawan asnaf akan mendapatkan bantuan dana berupa modal usaha sekali dalam satu tahun setelah dinyatakan lulus persyaratan. Akan tetapi, sektor zakat akan membekali asnaf dengan latihan atau bimbingan kursus yang berkaitan dengan kewirausahaan apa yang akan dijalankan oleh asnaf tersebut. Pembekalan ini dilakukan secara tahunan dan tidak dikenakan biaya sama sekali.

b. Pengurusan Sertifikasi Halal

Sebelum memulai perniagaan di *stand* yang telah disediakan oleh pihak Pusat Islam para usahawan asnaf akan didampingi untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang akan mereka perdagangkan. Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Iman, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang Malaysia, 28 Juli 2023.

“Ok first, sebelum asnaf ni mulai perniagaan kita dah ada macam kursus dan ni taka da biaya apapun. And, kita tahu cemana Malaysia ni ada kewajiban untuk mengurus hal ehwal sertifikat halal tau sebelum mulai berniaga. So, supaya asnaf kitapun tak melanggar aturan daripada kerajaan, maka kita bantu mereka untuk sertifikasi halal dulu baru Nampak boleh berniaga dengan aman.”<sup>26</sup>

Adanya pengurusan sertifikasi halal terhadap produk yang akan diperjualbelikan oleh asnaf adalah menindaklanjuti bagaimana peraturan di Malaysia yang mewajibkan adanya kepemilikan sijil (sertifikat) halal dan perizinan usaha sebelum memulai perniagaan.

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Selain pembekalan kursus dan pendampingan sertifikasi halal, para usahawan juga akan diberikan peralatan pendukung dalam berniaga seperti halnya *stand* untuk berjualan produk, meja, kursi, dan alat listrik. Ataupun jika asnaf memerlukan peralatan lain dapat diajukan secara susulan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada sektor zakat secara tersendiri.

d. Bantuan Modal Tambahan

Sebagaimana dijelaskan oleh Fara sebagai asnaf pelajar USM yang menjalankan program gerak keusahawanan halal pada tahun 2023 ini bahwa kesepakatan diawal bahwasannya modal hanya diberikan satu kali ketika asnaf mengajukan dinyatakan lulus permohonan. Namun, meski demikian Pusat Islam USM tetap akan membuka peluang bagi asnaf untuk mengajukan permohonan

---

<sup>26</sup> Iman, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang Malaysia, 28 Juli 2023.

bantuan dana. Dalam praktiknya, mereka juga tidak perlu mengembalikan modal awal yang telah diberikan. Bahkan dalam masa percobaan selama tiga bulan mereka tidak akan dikenai biaya sewa terhadap sarana dan prasarana yang telah diberikan. Baru di bulan ke-4 para usahawan asnaf akan membayar sewa sebesar RM 300.<sup>27</sup>

e. Perhitungan Rugi dan Untung

Perhitungan rugi dan untung akan dikira secara bersama. Bilamana ternyata terjadi kerugian dan itu berlangsung di bulan ke-5 atau setelah masa percobaan, maka Pusat Islam akan memberikan keringanan kembali dengan tidak mewajibkan pembayaran sewa *stand* sebesar RM 300 tadi.

**D. Kesadaran Masyarakat dan Kebudayaan yang Berlaku terhadap Pengembangan Filantropi Islam melalui Program Gerak Keusahawanan Halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia**

Berjalannya sebuah aturan bergantung kepada tingkat kesadaran masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat, maka aturan ataupun program yang dijalankan dapat dipastikan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Begitu dengan pelaksanaan program gerak keusahawanan halal Pusat Islam USM juga bergantung terhadap tingkat kesadaran baik itu masyarakat Pulau Pinang ataupun para pelajar di kampus induk USM ataupun


---

<sup>27</sup> Fara, *Hasil Wawancara*, Malaysia, 28 Juli 2023.

kampus kejuruteraan dan kesihatan untuk membayar zakat. Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Berjayanya skim gerak keusahawanan halal ni tak dapat lepas daripada ketaatan masyarakat Pulau Pinang dalam membayar zakat. Kita boleh tengok sekarang ni daripada jumlah pembayar zakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun”<sup>28</sup>

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Zakat Pulau Pinang, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir statistik pengumpulan dan jumlah pembayar zakat di Pulau Pinang terus mengalami peningkatan yang signifikan.



**Gambar 3.1**

### **Jumlah Kutipan (Pengumpulan Dana) Zakat Pulau Pinang<sup>29</sup>**

Dalam statistik jumlah kutipan zakat atau pengumpulan zakat yang dilaksanakan oleh Zakat Pulau Pinang dari tahun 2009 hingga 2022 terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Di tahun 2021 jumlah kutipan berada di angka RM 147,247,345 naik sebesar RM 21,950,308 dari tahun 2020 yang berada di angka RM 125,297,037. Sedangkan, di

<sup>28</sup> Ahmad, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang Malaysia, 28 Juli 2023.

<sup>29</sup> Zakat Pulau Pinang, “Statistik Kutipan Zakat di Pulau Pinang, MAINPP,” dalam <https://zakatpenang.com/statistik-kutipan/>, (diakses pada tanggal 12 November 2023).

tahun 2022 jumlah pengumpulan zakat Pulau Pinang berada di angka RM 150 ,144 ,855 atau naik sebesar RM 2 ,895 ,510 dari tahun sebelumnya..



**Gambar 3.2**

### **Jumlah Pembayar Zakat Pulau Pinang<sup>30</sup>**

Kesedaran masyarakat Pulau Pinang akan kewajipan pembayaran zakat juga nampak dari pertambahan jumlah pembayar yang ditunjukkan oleh statistik Zakat Pulau Pinang. Pada tahun 2020 jumlah pembayar adalah 70.677 jiwa. Sedangkan, ditahun 2021 naik sebesar RM 3.506 di angka 74.183. hingga di tahun 2022 jumlah pembayar zakat keseluruhan adalah berjumlah 77.895 atau naik sebesar 3.712 orang.

Selain itu, Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat Pusat Islam USM juga melakukan kutipan atau pengumpulan zakat kepada civitas akademika baik di kampus induk ataupun cabang mulai dari tahun 2021 setelah disahkannya sektor zakat dalam mengurus hal ihwal perzakataan.

<sup>30</sup> Zakat Pulau Pinang, “Statistik Pembayar Zakat di Pulau Pinang, MAINPP,” dalam <https://zakatpenang.com/statistik-kutipan/>, (diakses pada tanggal 12 November 2023).

“Selain daripada Zakat Pulau Pinang, masyarakat Pulau Pinang pun boleh membayar zakat kepada Pusat Islam melalui platform yang ada. Kami secara khusus akan mengutip zakat kepada staf setiap bulannya sehingga dapat kami agihkan menjadi berbagai skim, termasuk dengan skim gerak keusahawanan halal ini.”<sup>31</sup>

Pada tahun 2021, sektor zakat Pusat Islam USM melakukan pengumpulan zakat melalui potongan gaji staf dimulai pada 1 Januari hingga 30 Desember 2021. Jumlah pengumpulan zakat untuk kampus induk USM dan IPPT adalah sebesar RM 2 ,361 ,201.21. Sedangkan di kampus Kejuruteraan dan Kesihatan sebesar RM 2 ,867 ,179.93 menjadikan keseluruhan dana zakat yang terkumpul adalah sebesar RM 5 ,835 ,902.86. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan kebudayaan di kalangan civitas akademik USM terhadap pembayaran zakat. Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Tahun 2021 masa awal tu, kita dah dapat RM 5 ,835 ,284.00 daripada kampus induk USM sorang dengan jumlah staf ada 1,396 orang, pun kampus cabang macam Kejuruteraan dan Kesihatan tu ada 1.313.orang. Semua ni diambil daripada potongan gaji bulanan masing-masing staf”<sup>32</sup>

Peningkatan pengumpulan zakat terus berlangsung di tahun 2022. Dalam rentang waktu enam bulan dimulai pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022 sektor zakat Pusat Islam USM melalui penerimaan dana zakat baik yang berasal dari pembayar individu ataupun swasta (perusahaan) memperoleh sebanyak RM 280 ,011.78.

---

<sup>31</sup> Iman, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang Malaysia, 28 Juli 2023.

<sup>32</sup> Ahmad, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang Malaysia, 28 Juli 2023

“Hasil daripada kutipan zakat tahun 2021 telah kami agihkan kepada 1365 asnaf, yaitu 707 asnaf Fakir, 656 asnaf Miskin dan 2 orang Muallaf. Sehingga kita boleh agihkan sebesar RM 753,400.00. Untuk suku pertama tahun 2022 tu, kita pun berjaya agihkan zakat sebanyak RM 127,908.40 daripada kutipan zakat individu dengan swasta masa tu yang kita boleh dapat RM 280,011.78 masa Suku pertama tahun 2022”<sup>33</sup>

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat hasil dari pengumpulan zakat di suku pertama tahun 2022 telah merangkumi 10 program bantuan asnaf yang telah disediakan. Sedangkan, untuk civitas akademika yang berada di USM dan kampus induk juga mengalami peningkatan dalam hal jumlah pengumpulan zakat yang dihitung berdasarkan periode bulan Januari hingga Juli 2022.

“Selain daripada kutipan individu dengan swasta, kita pun mengutip zakat daripada staf USM dengan kampus cabang agar skim-skim dapat berjaya dilaksanakan termasuk dengan gerak keusahawanan halal. Masa suku pertama ni jumlah kutipan zakat daripada seluruh kampus ialah RM 3,521,863.11.”<sup>34</sup>

**Tabel 3.4**

**Jumlah Kutipan (Pengumpulan) Dana Zakat Pusat Islam USM<sup>35</sup>**

No	Universiti	Jumlah Kutipan (RM)
1	Kampus Induk dan IPPT	RM 1,397,866.12
2	Kampus Kejuruteraan	RM 367,822.09
3	Kampus Kesihatan	RM 1,756,174.90
<b>Total</b>		<b>RM 3,521,863.11</b>

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Muhd Yazid, *Hasil Wawancara*, Malaysia, 28 Juli 2023.

<sup>35</sup> Jumlah Kutipan (Pengumpulan) Dana Zakat Pusat Islam USM.

Jumlah pembayar zakat yang meliputi staf juga mengalami peningkatan di suku pertama tahun 2022. Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Dalam suku pertama tahun 2022 ni, purata pembayar zakat melalui potongan gaji bulanan pun naik daripada tahun sebelum. Untuk kampus induk ada 1.415 orang, IPPT ada 310 orang, sedang kampus Kejuruteraan dengan Kesihatan kita ada 1.417 orang.”<sup>36</sup>

Sedangkan, di bulan Agustus tahun 2022 sektor zakat telah mengumpulkan dana zakat sebesar RM 509 ,065.62 dari akumulasi keseluruhan yang dibayarkan oleh muzaki di kampus induk dan IPPT sejumlah 1.729 orang sebesar RM 199 ,700.11, kampus Kejuruteraan dan Kesihatan sejumlah 1.441 orang sebesar RM 309 ,365.51.

Data diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat luar ataupun civitas akademika yang berada di USM terhadap kewajiban berzakat yang mana hal ini juga mendukung terlaksananya program gerak keusahawanan halal Pusat Islam telah tinggi. Kebudayaan akan ketaatan membayar zakat terus berjalan dan mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.

---

<sup>36</sup> Muhd Yazid, *Hasil Wawancara*, Malaysia, 28 Juli 2023.

**BAB IV**  
**ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PENGEMBANGAN**  
**FILANTROPI ISLAM MELALUI PROGRAM GERAK**  
**KEUSAHAWANAN HALAL PUSAT ISLAM**  
**UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**

**A. Analisis Efektivitas Hukum dalam Regulasi Pengembangan Filantropi Islam melalui Program Gerak Keusahawanan Halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia**

Praktik filantropi Islam merupakan sebuah pendekatan untuk memperkenalkan bagaimana kesejahteraan dapat terwujud sebagai upaya dari adanya pengentasan kemiskinan di lingkungan masyarakat. Maka kegiatan filantropi pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk pemberian santunan sebagai bentuk kedermawanan dan kemurahan hati sekelompok orang kepada yang lebih membutuhkan atas dasar cinta dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup penerimanya. Salah satunya adalah penyaluran zakat kepada para mustahik dapat digolongkan sebagai bentuk pengembangan filantropi Islam. Hingga saat ini filantropi mengalami perkembangan dalam beberapa bentuk penyaluran terutama bidang zakat sebagai alternatif sekaligus pelengkap sistem filantropi tradisional.

Sebagaimana program gerak keusahawanan halal yang digerakkan oleh Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dalam merealisasikan adanya perkembangan filantropi Islam dengan sistem pemberdayaan usaha kepada para asnaf penerimanya. Program gerak keusahawanan halal sendiri dikategorikan

sebagai *social change philanthropy* dengan tujuan utama pelaksanaannya adalah untuk menciptakan perubahan sosial dan mewujudkan tatanan adil bagi semua orang. Program ini memberikan dorongan kepada individu untuk terlibat langsung dalam bidang usaha halal sebagai upaya pendayagunaan dana zakat produktif kreatif dengan orientasi merubah status sosial asnaf yang semula sebagai seorang mustahik hingga menjadi muzakki sekaligus mendukung adanya pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi, dalam praktiknya program gerak keusahawanan halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia memiliki kebijakan dan regulasi yang menentukan apakah program akan berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan utama dalam merubah status mustahiq menjadi muzakki. Sebagaimana dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa sebuah hukum tertulis dengan baik atau tidak adalah bergantung pada aturan hukum itu sendiri. Maka, elemen regulasi yang menjadi tolak ukur keberhasilan program gerak keusahawanan halal berkaitan dengan pemberlakuan regulasi ditekankan pada beberapa indikator sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

Dalam pelaksanaannya, program gerak keusahawanan halal yang digerakkan oleh sektor zakat berpedoman terhadap kebijakan baik berupa

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), 35.

peraturan seperti halnya perundang-undangan ataupun juga hasil musyawarah yang dikenal dengan jawatankuasa Zakat Pulau Pinang sebagai institusi resmi yang dilantik oleh Majelis Agama Islam Negeri Pulau Pinang berdasarkan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang (Undang-undang Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004 dalam mengurus hal ihwal perzakatan. Sebagaimana bunyi dalam Pasal 7, “Kewajiban Majlis tentang kemajuan ekonomi dan sosial orang Islam” dan Pasal 86 yang berbunyi “Kuasa Majlis memungut zakat dan fitrah”.

Pelaksanaan program gerak keusahawanan halal merupakan bentuk pendayagunaan dana zakat maal yang telah dihimpun oleh sektor zakat Pusat Islam baik dari kalangan staf Universiti Sains Malaysia, IPPT, Kampus Kejuruteraan dan Kesihatan bahkan hingga taraf individu serta perusahaan sawasta sekitar Pulau Pinang Malaysia. Hal ini sebagaimana hakekat daripada dana zakat maal yang dapat didayagunakan untuk kepentingan produktif asnaf penerimanya. Maka, dalam menyelenggarakan pemungutan zakat ini, sektor zakat Pusat Islam merujuk kepada keputusan jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang tahun 1976 terkait dengan zakat harta bahwa “seseorang yang menyimpan wang bila sampai nisabnya iaitu bersamaan dengan kadar 25 (mayam) emas dan 9 (saga) mengikut harga pasaran, diwajibkan zakat”.<sup>2</sup>

Analisis penelitian di lapangan dalam proses pemungutan zakat yang dilaksanakan oleh sektor zakat Pusat Islam merujuk kepada ketetapan yang

---

<sup>2</sup> Peraturan Zakat dan Fitrah Negeri Pulau Pinang Tahun 1976

diberlakukan oleh Zakat Pulau Pinang dalam kadar zakat maal yaitu sebesar 2,5 % dari pendapatan yang dimiliki muzakki. Maka, bagi setiap staf yang berada di Kampus induk USM, IPPT, Kampus Kejuruteraan dan Kesihatan yang telah mencapai nisab sebagaimana ditetapkan dalam keputusan jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang tahun 1976 diwajibkan untuk membayar zakat. Selain itu, Pusat Islam secara juga membuka ruang bagi individu ataupun perusahaan swasta untuk membayarkan zakat yang kemudian akan diteruskan kepada Zakat Pulau Pinang.

2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

Sebagaimana sistem pemberlakuan peraturan perundang-undangan di Malaysia, dimana setiap negeri memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, termasuk dengan pengelolaan zakat. Oleh karenanya, independensi Zakat Pulau Pinang dalam mengurus pengumpulan dan pendistribusian zakat menjadi rujukan bagi sektor zakat dalam menjalankan serta menggerakkan program gerak keusahawanan halal. Dalam praktiknya Keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang menjadi regulasi yang sama digunakan oleh Pusat Islam dalam mengurus hal ihwal perzakatan. Kesuksesan program gerak keusahawanan halal bergantung pada peraturan yang berlaku sendiri. Bagaimana peraturan ini mencakup terkait dengan prosedur pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat.

Analisis penulis berdasarkan hasil wawancara, meskipun dijalankan berdasarkan dengan independensi negeri masing-masing, akan tetapi regulasi yang berlaku dalam mengatur perzakatan tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Oleh karenanya, sektor zakat Pusat Islam Universiti Sains Malaysia akan melakukan koordinasi secara terstruktur dan sistematis atas prosedur pengumpulan hingga bentuk-bentuk pendistribusian dana zakat baik melalui program pendayagunaan secara konsumtif ataupun produktif.

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan sudah mencukupi.

Dalam praktiknya dalam mengurus hal ihwal perzakatan, terutama dalam serangkaian pengumpulan, pengelolaan, hingga distribusi Sektor Zakat mengacu kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Negeri Pulau Pinang, termasuk dalam regulasi yang digunakan oleh Zakat Pulau Pinang. Diantaranya yaitu Enakmen (Undang-undang) Pentadbiran Negeri Pulau Pinang tahun 2004 dalam Pasal 86 dengan memprakarsai adanya kuasa majlis dalam memungut zakat dan fitrah. Selain itu, regulasi yang digunakan juga berupa Kompilasi Hukum dan Fatwa Jabatan Waqaf, Zakat, dan Haji (JAWHAR) serta Kumpulan Fatwa Zakat Pulau Pinang tahun 1976 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan kepengurusan zakat, termasuk dengan penyelenggaraan Program Gerak Keusahawanan Halal.

Disamping itu, juga terdapat Enakmen Kesalahan Jinayah Syariah (Negeri Pulau Pinang) Tahun 1996 sebagai sebuah regulasi yang mengatur terkait dengan bentuk sanksi yang diterapkan oleh Lembaga amil zakat bagi pembayar zakat yang melalaikan kewajibannya dalam membayar dana zakat, sehingga berpengaruh terhadap distribusi zakat kepada mustahik. Dilengkapi dengan Warta Kerajaan Jil. 38 Tambahan no.6 Bil.9 28 HB April 1994 sebagai penguat adanya kebijakan akan pelaksanaan kepengurusan zakat di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia. Oleh karenanya, baik dari segi kuantitas dan kualitas peraturan yang mengatur bidang kepengurusan zakat di Pusat Islam telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga dapat diimplementasikan di dalam lingkup kehidupan masyarakat.

4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Meski telah memiliki independensi untuk mengurus perzakatan, sektor zakat Pusat Islam secara yuridis merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Pulau Pinang untuk mengatur jalannya proses pengumpulan, distribusi, hingga pendayagunaan dana zakat. Termasuk dalam program gerak keusahawanan halal. seluruh kebijakan merujuk kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh Zakat Pulau Pinang, baik mencakupi Enakmen (Undang-undang), Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Kompilasi Hukum dan Fatwa Pejabat Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR), hingga Warta Kerajaan.

Maka berdasarkan analisis penulis melalui proses observasi dan wawancara dalam pelaksanaannya kebijakan yang berlaku di sektor zakat Pusat Islam USM dalam menjalankan program gerak keusahwanan halal didasarkan pada ketentuan penerbitan lembaga yang sah dimata hukum berdasarkan pada Enakmen Pentadbiran Zakat Pulau Pinang (Undang-undang Zakat Pulau Pinang) Tahun 2004 Pasal 86 yang berbunyi “Kuasa Majlis memungut zakat dan fitrah”.

Berdasarkan pada analisis di atas maka dalam faktor hukum yang menjadi indikator efektivitas hukum dalam pelaksanaan program gerak keusahwanan halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia telah memenuhi elemen yang ada. Dalam parktiknya, Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dalam bidang regulasi telah merangkumi secara keseluruhan ketentuan dalam hal kepengurusan zakat, baik dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi. Hal ini dibuktikan dengan segi kuantitas peraturan perundang-undangan yang ada mulai dari Undang-undang negeri Pulau Pinang, Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Negeri Pulau Pinang, hingga adanya Warta Kerajaan mengikuti daripada kebijakan yang diberlakukan oleh Zakat Pulau Pinang. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan secara kuantitaif, berdampak pada kualitas yang optimal di dalam mengawal keberlangsungan pelaksanaan program pengembangan filantropi Islam di Pulau Pinang.

## **B. Analisis Efektivitas Hukum terhadap Lembaga Pengembangan Filantropi Islam dan Pemenuhan Sarana Prasarana dalam Program Gerak Keusahawanan Halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia**

### **1. Analisis Efektivitas Hukum terhadap Lembaga Pengembangan Filantropi Islam**

Dalam ranah kelembagaan filantropi Islam berada dalam keuangan publik Islam yang termanifestasi dalam bentuk lembaga ZIS dan wakaf.<sup>3</sup> Adanya pengaturan melalui regulasi yang diberlakukan dalam hal pengelolaan dana filantropi Islam melalui lembaga yang berwenang menjadi sangat penting untuk membina hubungan dengan Allah dan membangun relasi kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan umat Islam yang mengasihi dan saling tolong menolong sebagai upaya mencapai sebuah kesejahteraan.

Berdasarkan keputusan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia melalui sertifikat resmi pada 5 Agustus 2020 Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat menjadi lembaga pengembangan filantropi Islam yang berkewenangan mendampingi dan mengawasi jalannya operasional perzakatan baik dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan di wilayah USM dan sekitar Pulau Pinang. Salah satunya adalah kegiatan pengembangan bidang usaha yang dijalankan oleh asnaf melalui program gerak keusahawanan halal.

---

<sup>3</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 62.

Atas kewenangan yang dijalankan oleh sektor zakat dalam menjalankan program gerak keusahawanan halal, maka lembaga pengembangan filantropi tersebut memiliki peranan penting didalam menjamin kesuksesan program yang dijalankan. Berdasarkan pada teori efektivitas hukum bahwasanannya sebuah hukum dapat dikatakan efektif apabila dijalankan oleh lembaga yang penuh dengan tanggung jawab. Maka indikator efektivitas hukum ditinjau dari segi aparat atau lembaganya bergantung terhadap beberapa hal sebagai berikut::

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.

Dalam praktiknya, sektor zakat kecemerlangan perkhidmatan dan korporat Pusat Islam Universiti Sains Malaysia menjalankan tugas dan wewenangnya secara resmi setelah pengesahan melalui sertifikat pengesahan pada 5 Agustus 2020 oleh Majelis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Maka, setelah disahkannya sektor zakat segala aktivitas yang berkaitan dengan pengurusan zakat mulai dari pengumpulan dana zakat fitrah dan maal baik yang berada di kampus induk Universiti Sains Malaysia ataupun kampus cabang seperti halnya IPPT, Kejuruteraan, dan Kesihatan, pengelolaan, pendistribusian kepada asnaf, hingga program pendayagunaan baik secara konsumtif ataupun produktif dilaksanakan dibawah kewenangan sektor tersebut.

b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis penulis, dengan adanya sertifikat pengesahan resmi oleh Majelis Agama Negeri Pulau Pinang, sektor zakat kecemerlangan perkhidmatan dan korporat memiliki kewenangan dalam menjalankan program gerak keusahawanan halal dengan beberapa kebijaksanaan sebagai berikut:

- 1) Upaya meningkatkan modal insan dalam menjaga kebajikan warga Universiti Sains Malaysia.
- 2) Memberi manfaat kepada warga USM terutama dalam aspek keuangan.
- 3) Menyalurkan bantuan kepada warga USM yang kurang mampu dalam kalangan asnaf pelajar dan masyarakat sekitar Pulau Pinang Malaysia dengan sistem pengembangan bidang usaha halal berkelanjutan.
- 4) Menjalankan aktiviti dakwah dan promosi dalam meningkatkan kesedaran umat Islam tentang bersakat dan berwirausaha.
- 5) Mengurus serangkaian aktiviti zakat, berawal dari pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, hingga pendayagunaan dana zakat di wilayah Universitas Sains Malaysia dan kampus cabang lainnya.

- c. Teladan macam apa saja yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan program gerak keusahawanan halal, sektor zakat sendiri telah memberikan beberapa upaya untuk meningkatkan minat asnaf pelajar dan masyarakat Pulau Pinang dalam memanfaatkan dana zakat secara produktif melalui pengembangan bidang usaha halal. Upaya ini direalisasikan melalui promosi media sosial media Pusat Islam USM, baik dalam *platform* facebook, instagram, youtube, ataupun telegram. Selain itu, upaya utama yang dilakukan adalah dengan proses dakwah secara rutin yang menyasar masyarakat. Pusat Islam akan mengadakan kajian dakwah rutin di beberapa Masjid ataupun juga melalui video pengenalan terkait dengan pentingnya berzakat dan dampak yang akan dirasakan oleh asnaf bilamana melakukan pengembangan di bidang wirausaha.

- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Secara praktis, sektor zakat akan melakukan pengumpulan zakat yang berasal dari potongan gaji staf dan pengajar yang berada di kampus induk USM, IPPT, Kejuruteraan dan Kesihatan setiap bulannya. Selain itu, juga zakat dari individu dan perusahaan disekitar Pulau Pinang Malaysia dengan bekerjasama secara terstruktur bersama Zakat Pulau Pinang. Hasilnya, dana zakat akan

didistribusikan melalui beberapa program baik berupa penyaluran secara langsung kepada asnaf, pemberian sembako dan kebutuhan sehari-hari, serta melalui pengembangan bidang usaha mikro kepada asnaf pelajar dan masyarakat sekitar Pulau Pinang Malaysia.

Analisis hasil penelitian di lapangan terhadap Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat Pusat Islam Universiti Sains Malaysia sebagai lembaga pengembangan filantropi Islam di Pulau Pinang telah menunjukkan adanya pemenuhan seluruh indikator efektivitas hukum. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana peran masih sektor zakat dalam menjalankan tugas dan wewenang kepengurusan zakat berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Zakat Pulau Pinang. Selain itu, beberapa kebijaksanaan yang diterbitkan oleh sektor zakat juga mengupayakan program gerak keusahawanan halal dapat berjalan dengan optimal termasuk dengan memberikan teladan kepada masyarakat dengan menjalankan aktivitas dakwah dan promosi dalam meningkatkan kesadaran umat Islam tentang berzakat serta berwirausaha. Disamping itu, derajat sinkronisasi dalam penugasan yang diberikan kepada Pusat Islam telah dijalankan secara terstruktur dengan Zakat Pulau Pinang sehingga hal ini memberikan batasan yang jelas terhadap wewenang kepengurusan zakat yang dijalankan oleh Pusat Islam.

## 2. Analisis Efektivitas Hukum terhadap Pemenuhan Sarana Prasarana

Konkretisasi pergerakan filantropi Islam memiliki peran utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini didasarkan pada sumber daya yang ada dalam filantropi Islam sendiri di mana tidak hanya didasarkan pada aspek-aspek teologis, akan tetapi juga memiliki dimensi sosial yang mengakar kuat. Terlebih sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, dana, program, dan sarana serta prasarana yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan ridha Allah, tanpa mengharap adanya imbalan (*profit*), sebagaimana terjadi pada lembaga bisnis.

Secara praktis sarana dan prasarana memiliki kontribusi didalam mendukung terwujudnya pelaksanaan program secara massif.<sup>4</sup> Dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana adalah penunjang yang digunakan sebagai alat untuk mencapai sefektivitas hukum. Dalam hal ini sarana dan prasarana harus memenuhi elemen sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana yang telah ada terpelihara dengan baik.

Dalam praktiknya, pelaksanaan program gerak keusahawanan halal didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana yang telah terpelihara dengan baik berupa gerai atau *stand*. Hal ini dikarenakan letak daripada *stand* yang digunakan oleh asnaf dalam berwirausaha adalah di depan sekretariat daripada Pusat Islam sendiri. Sehingga, hal ini memudahkan Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat untuk melakukan pemeliharaan.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Bandung: Rajawali Pers, 1996), 20.

- b. Sarana dan prasana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.

Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat akan memperhitungkan sarana dan prasarana yang disediakan. Seperti halnya gerai atau *stand* dengan memperhatikan usaha apa yang akan dijalankan oleh asnaf pelajar ataupun masyarakat Pulau Pinang.

- c. Sarana dan prasana yang kurang perlu dilengkapi.

Hal ini merupakan salah satu gerak kerja daripada sektor zakat untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh asnaf dan hal itu belum tersedia. Ini dapat diperoleh oleh asnaf selama menjalankan program gerak keusahawanan halal dengan cara mengajukan proposal pengajuan bantuan dana kepada Pusat Islam

- d. Sarana dan prasana yang rusak perlu segera diperbaiki.

Sama halnya dengan penyediaan sebelumnya, sektor zakat juga akan melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan sarana dan prasarana yang digunakan oleh asnaf dengan catatan didukung dengan pengaduan daripada asnaf sendiri.

- e. Sarana dan prasana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.

Selain dengan penyediaan, perbaikan, sektor zakat Pusat Islam juga melakukan pengawasan ataupun pemantauan bertahap terhadap usaha yang dijalankan oleh asnaf. Termasuk dengan apakah sarana dan prasarana yang digunakan lancar ataupun terjadi kemacetan

dengan langkah selanjutnya adalah adanya perbaikan (penambahbaikan).

- f. Sarana dan prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Secara garis besar bahwasannya, gerak kerja daripada sektor zakat sendiri selain melakukan pendampingan sertifikasi halal, pelatihan kewirausahaan, akan tetapi juga pengawasan, perbaikan, dan penyediaan bantuan tambahan. Hal ini secara langsung telah mencakup segala problematika yang tersedia berkaitan dengan kendala dalam segi sarana dan prasarana.


Dalam praktiknya, pendayagunaan zakat dijalankan berdasarkan tiga prinsip yaitu disarankan diberikan kepada delapan asnaf, manfaat zakat itu dapat diterima dan disarankan manfaatnya, serta sesuai dengan keperluan mustahik baik secara konsumtif ataupun produktif.<sup>5</sup>

Berdasarkan Analisa penulis, dalam pelaksanaan program gerak keusahawanan halal disimpulkan telah memenuhi seluruh indikator efektivitas hukum dibuktikan gerak kerja sektor zakat dalam mendukung pendistribusian dana zakat dengan sistem wirausaha atau perniagaan yang didasarkan pada keperluan *mustahiq* dalam mentransisikan status perekonomiannya. Oleh karenanya, mulai dari proses permohonan hingga berakhirnya masa pendampingan, sektor zakat secara intensif memberikan

---

<sup>5</sup> Lailiyatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik," *Jurnal el-Qist* Vol. 5, no. No. 1 (2015): 8.

pelayanan yang optimal agar program yang dijalankan dapat berdampak positif sebagaimana yang menjadi visi Pusat Islam USM.



Gambar 4.1

#### Alur Transformasi Status *Mustahik* Menjadi *Muzakki*<sup>6</sup>

Implikasi positif terhadap pelaksanaan program gerak keusahawanan halal tak ubahnya adalah serangkaian proses yang harus dijalankan atas komitmen bersama baik dari pihak asnaf ataupun sektor zakat. Asnaf memiliki kewajiban untuk mematuhi seluruh kebijakan yang diberlakukan oleh Pusat Islam dalam menjalankan usaha yang didasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, bagaimana melihat skema alur transformasi status *mustahiq* terlihat peranan zakat sendiri bukan hanya sekedar karitatif dan bantuan sosial semata, melainkan juga melibatkan sebuah proses pendampingan serta pemberdayaan jangka panjang terhadap individu (asnaf) yang kurang mampu, sehingga akan

<sup>6</sup> Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat Korporat, *Alur Transformasi Status Mustahiq Menjadi Muzakki*, Organisasi Pusat Islam, Universiti Sains Malaysia.

berdampak pada produktivitas asnaf itu sendiri. Pendampingan dilakukan melalui pelatihan usaha apa yang akan dijalankan oleh asnaf terpilih. Pelatihan ini dijalankan selama setahun sekali. Dirangkaikan dengan pendampingan sertifikasi halal produk yang akan diperdagangkan. Sebagaimana kebijakan yang berlaku di Malaysia yang mewajibkan adanya sertifikasi halal sebelum produk usaha diperdagangkan yaitu berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Malaysia Akta 730 Perihal Dagangan 2011 yang mengatur tentang perintah takrif (*command definition*) oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri.

Tidak hanya pendampingan, akan tetapi sektor zakat Pusat Islam akan melakukan pengawasan berkala terhadap sarana dan prasana yang dipergunakan oleh asnaf dalam program gerak keusahawanan halal. Bahkan dalam tiga bulan awal, sektor zakat tidak akan melakukan penarikan sewa terhadap *stand* yang dipergunakan oleh asnaf untuk berwirausaha tepat di samping masjid Khalik Malik. Meskipun, pemberian modal usaha hanya diawal setelah dinyatakan layak untuk menjalankan program, akan tetapi sektor zakat tidak akan tertutup dalam memberikan bantuan baik berupa pemenuhan sarana dan prasana yang kurang ataupun modal tambahan melalui pengajuan bantuan yang dilakukan oleh asnaf. Sehingga asnaf dapat menjalankan usahanya dengan optimal. Sektor zakat akan terus memberikan dukungan agar program gerak keusahawanan halal tercapai visi dan misinya dalam merubah status mustahik menjadi muzakki melalui pendayagunaan dana zakat berbasis pemberdayaan usaha mikro.

### **C. Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Kesadaran Masyarakat dan Kebudayaan Yang Berlaku dalam Pengembangan Filantropi Islam Melalui Program Gerak Keusahawanan Halal Organisasi Pusat Islam Universiti Sains Malaysia**

Dalam pengembangan filantropi Islam masyarakat secara langsung memiliki andil dalam mengefektifkan peraturan dan program yang dikembangkan oleh lembaga berwenang. Artinya, kesadaran masyarakat dalam meamtuhi sebuah peraturan perundang-undangan disebut sebagai derajat kepatuhan. Maka, dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu tolak ukur berfungsinya hukum yang bersangkutan. Berbicara terkait dengan kesadaran masyarakat juga bersangkutan dengan tingkat disiplin dan kepatuhan yang hadir dari dalam diri masing-masing individu. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial.<sup>7</sup> Oleh karena itu, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal ataupun eksternal. Adapun indikator efektivitas hukum bergantung pada kondisi masyarakat sebagai berikut:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak memenuhi aturan walaupun peraturan yang baik.

Berkaitan dengan hal ini menyangkut pada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Metode “dakwah” yang dilakukan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Binacipta, 1983), 33.

disebagian negara bagian di Malaysia menjadikan adanya stigma bahwa membayar zakat merupakan sebuah kesukarelawanan bukan suatu kewajiban, sehingga hal ini juga berdampak pada tingkat kesadaran masyarakat yang menurun. Ini terjadi di Pulau Pinang antara tahun 2017-2018 dengan penurunan sebesar 3.067 pembayar zakat.

2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

Faktor ini hampir tidak terjadi selama sektor zakat Pusat Islam USM beroperasi. Bagaimana dengan kewenangan yang dijalankan dalam melakukan pengumpulan dana zakat untuk mendukung program gerak keusahawanan halal dalam setiap tahunnya terdapat peningkatan yang signifikan. Hal ini berdampak positif terhadap banyaknya dana zakat yang didistribusikan sehingga program-program yang tersedia dapat berjalan secara optimal.

3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Sama halnya dengan keberadaan peran dan wewenang sektor zakat Pusat Islam, adanya sarana dan prasana yang mendukung ditambah dengan bentuk tanggungjawab dengan adanya pengawasan, perbaikan, dan bantuan-bantuan diluar modal usaha yang diberikan menjadikan program gerak keusahawanan halal tetap dijalankan dengan baik baik oleh asnaf pelajar ataupun masyarakat sekitar Pulau Pinang.

Berdasarkan analisis penulis, faktor kesadaran masyarakat telah efektif dengan menilai pada peningkatan jumlah pembayar zakat yang dikumpulkan oleh sektor zakat Pusat Islam dalam mendukung kesuksesan program gerak keusahawanan halal. dimulai pada tahun 2021 sejumlah RM 5,835,902.86. sedangkan pada tahun 2022 mencapai RM 6,000,000. Melihat progresifitas pembayar zakat menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Pulau Pinang termasuk para civitas akademika di USM terkait dengan kewajiban berzakat telah tinggi. Sedangkan, dalam program gerak keusahawanan halal, sektor zakat memiliki Batasan tertentu terhadap penerimanya. Pada tahun 2022, sebanyak 10 *stand* dipersiapkan oleh sektor zakat untuk menampung asnaf pelajar dan masyarakat Pulau Pinang yang bersedia menjalankan bidang usahanya di Kawasan USM. Hasilnya, setiap tahun jumlah ini mengalami peningkatan. Pada tahun ini sektor zakat telah membuka 6 *stand* yang akan ditempati oleh para asnaf dalam satu periode kedepan. Artinya, kesadaran mustahik untuk mengembangkan ekonominya dengan kegiatan produktif berupa pemberdayaan usaha mikro yang dijalankan secara berkala mengalami peningkatan. Mustahik bukan saja berpangku tangan untuk menerima dana zakat secara percuma dan konsumtif, akan tetapi langkah apa yang diambil untuk mengembangkan perekonomiannya secara berkelanjutan.

Faktor kebudayaan pada dasarnya dibedakan dengan faktor kesadaran masyarakat karena pembahasannya diketengahkan kepada masalah sistem

nilai-nilai yang menjadi inti kebudayaan spiritual dan nonmaterial.<sup>8</sup> Hal ini dibedakan sebab suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya dalam tatanan lembaga hukum formal, hukum antara lembaga tersebut, hak dan kewajiban.


Faktor kebudayaan yang dapat dilihat dalam program ini yaitu pemenuhan amanah atas pendayagunaan dana zakat produktif pada program gerak keusahawanan halal dalam bentuk pemberian *set up* modal usaha yang dilakukan oleh sektor zakat kepada para asnaf. Dapat dilihat dari keluaran (*output*) yaitu, keberlanjutan usaha yang dijalankan baik oleh asnaf pelajar ataupun masyarakat sekitar Pulau Pinang. Karena pendampingan yang massif dan letak *stand* yang berada tepat dihalaman Masjid Khalik Malik memudahkan sektor zakat untuk melakukan pengawasan kepada asnaf apakah usaha yang dijalankan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Adanya dukungan berupa pemenuhan sarana dan prasarana serta tambahan modal yang diperlukan memudahkan asnaf untuk menjalankan usahanya.

Berdasarkan analisa penulis diatas dengan adanya program gerak keusahawanan halal menjadikan dana zakat yang diberikan kepada mustahik memiliki peran dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat Pulau Pinang melalui kegiatan produktif. Program ini sesungguhnya memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat serta matang dalam mengkaji

---

<sup>8</sup> Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 47.

konsep kemiskinan itu sendiri. Berbagai persoalan yang disasar adalah adanya permasalahan ketidakadaan modal usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi asnaf pelajar ataupun masyarakat sekitar Pulau Pinang. Cara pengembangan zakat produktif dengan menjadikan dana zakat menjadi modal usaha akan menciptakan kehidupan yang layak dan dengan keberadaan bantuan modal usaha yang diberikan juga akan membantu masyarakat memperoleh penghasilan yang tetap, sehingga usaha yang dijalankan akan mengalami peningkatan dan dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung. Maka, tujuan utama daripada program gerak keusahawanan halal dalam mentransformasikan status mustahik menjadi muzakki telah tercapai.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, maka kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul, “Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Pengembangan Filantropi Islam Melalui Program Gerak Keusahawanan Halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia” sebagai berikut:

1. Regulasi dalam pengembangan filantropi Islam melalui program gerak keusahawanan halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia telah efektif dalam mengatur hal ihwal kepengurusan zakat baik dalam kegiatan pengumpulan, pengelolaan hingga distribusi yang tersalurkan melalui program gerak keusahawanan halal. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan regulasi dari tingkat tertinggi hingga terendah yang mencakupi Enakmen (Undang-Undang) Negeri Pulau Pinang, Kumpulan Hukum dan Fatwa Negeri Pulau Pinang, hingga Warta Tambahan yang menjadi pedoman penyelenggaraan wewenang Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat Pusat Islam Universiti Sains Malaysia.
2. Lembaga pengembangan filantropi Islam yaitu Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat telah efektif dalam menjalankan program gerak keusahawanan halal. Hal ini ditunjukkan dengan peran sektor zakat yang dijalankan telah sesuai dengan regulasi di Pulau Pinang, sehingga menciptakan kebijaksanaan yang tepat. Di

samping itu, dari segi sarana dan prasarana sektor zakat juga telah efektif baik dalam bentuk pendampingan, pelatihan, pemberian bantuan modal tambahan, pemeliharaan prasarana, perlengkapan kebutuhan asnaf dalam berniaga, perbaikan terhadap prasarana yang rusak dan macet, serta bantuan pembaruan terhadap alat-alat perniagaan yang dibutuhkan oleh asnaf dengan melakukan pengajuan kepada Pusat Islam.

3. Kesadaran masyarakat dalam pengembangan filantropi Islam melalui program gerak keusahawanan halal dikatakan telah efektif dengan melihat adanya progresifitas jumlah pembayar zakat setiap tahunnya setelah sektor zakat diberikan kewenangan di wilayah Pusat Islam USM. Berbagai persoalan yang disasar adalah adanya permasalahan ketiadaan modal usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi asnaf pelajar ataupun masyarakat sekitar Pulau Pinang. Sedangkan, faktor kebudayaan yang berlaku juga telah efektif ditunjukkan dengan bagaimana pemenuhan amanah asnaf dalam menjalankan program pengembangan zakat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha untuk tujuan peningkatan ekonomi berkelanjutan. Pada akhirnya, asnaf dapat mengembangkan bidang usaha yang dijalankan sehingga mendapatkan penghasilan tetap dan dapat membiayai kehidupannya secara layak. Maka asnaf dapat mencapai batas nisabnya sehingga dapat merubah statusnya yang semula mustahik menjadi muzakki.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan kualitas ekonomi umat, khususnya terhadap bentuk pemberdayaan dana zakat secara produktif, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:


1. Bagi Pemerintah
  - a. Hendaknya keberadaan program gerak keusahawanan halal dapat mendorong pemerintah untuk menerapkan program pendayagunaan dana zakat produktif yang terstruktur dan sistematis dalam meningkatkan ekonomi umat.
  - b. Hendaknya pemerintah memberikan dorongan dan menanamkan mustahik tentang urgensi kewirausahaan khususnya mengenai pengembangan bidang usaha sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Bagi Badan Pelaksana Filantropi Islam
  - a. Peneliti menyarankan kepada badan pelaksana filantropi Islam terutama Pusat Islam Universiti Sains Malaysia untuk menghadirkan dan menetapkan peraturan tersendiri secara terstruktur pasal demi pasal yang mengatur terkait dengan kepengurusan zakat baik tentang kewajiban dan hak bagi asnaf penerimanya ataupun lembaga yang berwenang.
  - b. Peneliti menyarankan kepada badan pelaksana filantropi Islam untuk dapat mengembangkan sektor zakat melalui inovasi program yang mengarah tidak hanya kepada perbaikan kondisi ekonomi mustahik,

akan tetapi juga berdampak pada pembangunan ekonomi negara secara berkelanjutan.

- c. Hendaknya lembaga memberikan dukungan fasilitas yang mendukung kepada mustahik sehingga dapat meningkatkan efektivitas program yang dijalankan.

### 3. Bagi Mustahik

- a. Peneliti menyarankan kepada mustahik untuk menumbuhkan semangat, kesadaran dan pemahaman mendalam terhadap dirinya bahwa kedisiplinan dalam berwirausaha bukan merupakan beban tetapi sebagai bahan untuk bekal keberhasilan usahanya.
- b. Membekali diri dengan ilmu dan keterampilan guna menyelesaikan program yang dijalankan. Sekaligus mewujudkan visi dan misi dalam mentransformasikan diri yang semula mustahik menjadi muzakki.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2009.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan Ketiga*. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hartati, Ismail Nurdin & Sri. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Jakarta: Balai Pustaka*, 2002.
- Kusumastuti, Adhi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Latief, Hilman. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010.
- Maftuhin, Arif. *Filantropi Islam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Magnun Pustaka Umum, 2020.
- Makhrus. *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Litera, 2018.
- Margono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad, Farouk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung, 2005.
- Mursyid. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Siagaan, Sondang P. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Soekanto, Soejono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya, 1988.
- . *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1983.
- . *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- . *Penegakan Hukum*. Binacipta, 1983.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Pers, 1996.
- . *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono. *Metologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syahrum, dan Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Tobing, Raida L. *Hasil Penelitian Efektivitas Undang-Undang Monrey Laoundering Badang Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Ham RI*. Jakarta, 2011.

Waluya, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves, 2007.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

### **Referensi Jurnal**

Abang Abai, Dayang Shobihah, Mohd Daud Awang, Ahmad Nasir Mohd Yusoff, Arfan Ab. Majid, dan Hadi Hamli. "Bentuk Bantuan Modal Agihan Zakat Asnaf dan Pencapaian Usahawan Asnaf di Malaysia: Kajian Empirikal." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 5, no. 1 (2020): 93-99. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i1.353>.

Azizi, M. Zaky Wahyuddin. "Optimalisasi Peran Lembaga Filantropi Islam." *Jurnal Shabran*, Vol 20. No. 1. 2007. 34-41.

Gumusay, Ali Aslan. "Entrepreneurship from an Islamic Perspective." *Journal of Business Ethics*, Vol 130. No 1, 2015. 199-208.

Hairunnizam Wahid, Mohd Ali, dan Sanep Ahmad. "Kesedaran Membayar Zakat: Apakah Faktor Penentunya?" *IJMS* Vol 12, no. No 2 (2005): 178.

Saad, Ram Al Jaffri, Muhammad Syahir Abdul Wahab, dan Md Hairi Md Hussain. "Perceived service quality of zakat institution among Muslim businessmen in Malaysia." *AIP Conference Proceedings* 2016 (2018). <https://doi.org/10.1063/1.5055527>.

Saripudin, Deden Gandana Madjakusumah dan Udin. "Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022. 41-50.

Yaakub, Fadziani. "Kewajiban Membayar Zakat: Analisis Undang-Undang Zakat di Malaysia." *Journal of Contemporary Islamic Studies* Vol.9, no. 1 (2023): 4.

Zubir Azhar, Etc. *Zakat* "Distribution Priorities in Malaysia: An Analytic Hierarchy Process Analysis." *Asian Journal of Business and Accounting* Vol. 16, No. 1. 2023. 69-87.

### **Referensi Skripsi**

Akbar, Yusril Firmansyah. "Implementasi Filantropi Islam Melalui Program Kampung Zakat Terpadu (KZT) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo." *Skripsi*, IAIN Jember. 2021.

Delfiyando, Rizki. "Perananan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi di Metro Pusat Kota Metro)." *Skripsi*, IAIN Metro. 2019.

Farhania, Anis."Analisis Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Baznas Lumajang Melalui Program Lumajang Makmur." *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq. 2022.

Hasanah, Nisfu Nurul. "Tinjauan *Maṣlāḥah Mursalah* Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Untuk Pandemi Covid-19 di LAZISNU Magetan." *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2019.

Huesin, Mohamad Hidayatullah A.K. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Sulawesi Utara." *Skripsi*, IAIN Manado. 2021.

Karyani, Vita Cantik. "Pelaksanaan Pasal 3 Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Progam Pemberdayaan Bunda Yatim (Bisa) Pada Pengelolaan Zakat Di Laznas Yatim Mandiri Kota Madiun." *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2019.

Nurmiati. "Efektivitas Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan langsung Berjenjang Syariah (PLBS) (Studi Pada Tiens Stokis 202 Parepare)." *Skripsi*: IAIN Pare-Pare, 2018.

### **Referensi Internet**

Adib, Abu, 2023, Al-Qur'an Al-Karim, dikutip dari [www.tafsir.web.id/p/about-u.html](http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html), [diunduh tanggal 30 September 2023].

Azis, 2016, Peran dan Efektifitas Hukum, dikutip dari [www.tugasskuliah.blogspot.com/%202016/06/makalah-peran-efektivitas-hukum.html](http://www.tugasskuliah.blogspot.com/%202016/06/makalah-peran-efektivitas-hukum.html), [diunduh tanggal 30 September 2023].

Islamic Centre Universiti Sains Malaysia, Pengenalan Pusat Islam, dikutip dari <https://pusatislam.usm.my/tentang-kami/pengenalan>, [diunduh pada tanggal 12 November 2023].

Islamic Centre Universiti Sains Malaysia, Organisasi, dikutip dari <https://pusatislam.usm.my/tentang-kami/organisasi-pusatislam>, [diunduh pada tanggal 12 November 2023].

Zakat Pulau Pinang, Punca Kuasa dan Bidang Kuasa, dikutip dari <https://zakatpenang.com/punca-dan-kuasa-undang-undang/>, [diakses pada tanggal 12 November 2023].

### **Peraturan Perundang-undangan**

Enakmen (Undang-Undang) Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004.

Keputusan Jawatankuasa Fatwa Pulau Pinang Tahun 1976.

### **Referensi Wawancara**

Ahmad Nawawi Abdullah, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang Malaysia, 28 Juli 2023

Fara, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang Malaysia, 28 Juli 2023

Iman MD Yusof, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang Malaysia, 28 Juli 2023

Mohd Yazid Mat Johari, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang Malaysia, 28 Juli 2023

